

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1734, 2018

KEMENKEU. Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/PMK.01/2018 TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan batas maksimal peringkat jabatan berdasarkan jenjang pendidikan dan perubahan mekanisme penetapan bagi Pelaksana dalam jabatan dan peringkat, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur : 1. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 3. Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 - Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 4. Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 1. adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pelaksana adalah CPNS dan PNS Kementerian Keuangan yang tidak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, maupun jabatan manajerial pada unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 4. Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 5. Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pendidikan dan/atau masa kerja sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 6. Pelaksana Tertentu adalah Pelaksana selain Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang menduduki jabatan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 7. Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Keuangan yang menjalankan tugas belajar sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 8. Tugas Belajar adalah penugasan untuk mengikuti pendidikan dengan gelar dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 9. Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.
- 10. Unit Kerja adalah unit organisasi terkecil dan unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di

- lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki peta strategi.
- 11. Unit Kerja Terkecil dalam Unit Kerja yang selanjutnya disebut Unit Kerja Terkecil adalah unit Eselon IV, unit Eselon V, atau struktur organisasi terkecil pada unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 12. Formasi Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Formasi adalah susunan jabatan dan peringkat Pelaksana sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 13. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
- 14. Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing bobot sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 15. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot Indikator Kinerja Utama dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 16. Atasan Langsung Pelaksana yang selanjutnya disebut Atasan Langsung adalah pimpinan Unit Kerja Terkecil yang langsung membawahi Pelaksana, atau pejabat yang diberikan kewenangan sebagai atasan langsung Pelaksana.
- 17. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap Pelaksana oleh Atasan Langsung untuk 1 (satu) periode evaluasi.

- 18. Periode Evaluasi adalah rentang waktu penilaian Pelaksana yang dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun yang sama.
- 19. Kemampuan Kerja Pelaksana Umum adalah kemampuan Pelaksana Umum dalam melaksanakan tugas pada jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan yang diduduki saat ini.
- 20. Sidang Penilaian adalah forum untuk mengevaluasi, mengharmonisasikan, dan menetapkan rekomendasi jabatan dan peringkat Pelaksana.
- 21. Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana yang mengacu pada NPKP dan NKO.
- 22. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian akhir atas hasil Evaluasi bagi Pelaksana.
- 23. Kelompok Jabatan Pelaksana Khusus yang selanjutnya disebut Kelompok Jabatan adalah sekumpulan jabatan Pelaksana Khusus yang memiliki kesamaan karakteristik tugas.
- 24. Masa Kerja Pelaksana Khusus yang selanjutnya disebut Masa Kerja adalah lamanya waktu Pelaksana menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama.

BAB II JENIS JABATAN PELAKSANA

- (1) Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:
 - a. Pelaksana Umum;
 - b. Pelaksana Khusus;
 - c. Pelaksana Tugas Belajar; dan
 - d. Pelaksana Tertentu.
- (2) Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan:

- a. Bendahara;
- b. Sekretaris;
- c. Ajudan; dan
- d. Pengemudi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi:
 - a. Pelaksana Umum;
 - b. Pelaksana Khusus; dan
 - c. Pelaksana Tugas Belajar.
- (2) Mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri sesuai dengan jenis jabatan Pelaksana Tertentu.

BAB IV

JENIS PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA SELAIN PELAKSANA TERTENTU

Pasal 4

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana selain Pelaksana Tertentu terdiri atas:

- a. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian;
- b. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang ditetapkan sebagai Pelaksana Umum setelah yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu;
- c. penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum;
- d. penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum;

- e. penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus;
- f. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian;
- g. penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus;
- h. penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
 Tugas Belajar;
- i. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana TugasBelajar berdasarkan Sidang Penilaian; dan
- j. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan.

BAB V

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 5

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Evaluasi;
- b. Sidang Penilaian; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat.

Bagian Kedua Evaluasi

Paragraf 1

Pelaksanaan Evaluasi

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan bagi Pelaksana Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat menjadi PNS lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan;
 - b. telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan; dan
 - c. pada saat akhir Periode Evaluasi, Pelaksana yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pelaksana Umum yang sedang menjalani hukuman disiplin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung berhalangan tetap atau sementara, maka Evaluasi dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dari Atasan Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan, dengan jabatan yang setingkat dengan atau lebih tinggi dari Atasan Langsung.
- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Evaluasi dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh atasan dari Atasan Langsung, dengan ketentuan:
 - a. setingkat dengan Atasan Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan; dan

- b. memiliki atasan yang sama dengan atasan dari Atasan Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi, maka Evaluasi dilakukan
 oleh pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dari Atasan
 Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan secara
 berjenjang.

Paragraf 2

Dasar Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit didasarkan pada:
 - a. NEP; dan
 - b. Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum.
- (2) Dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi bagi Pelaksana pada masing-masing unit selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan.

Paragraf 3

NEP

- (1) Setiap Evaluasi bagi Pelaksana Umum dilakukan penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan NKO tahun berjalan Unit Kerja Pelaksana Umum yang bersangkutan dan NPKP tahun berjalan yang telah memenuhi 1 (satu) Periode

Evaluasi, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:

- a. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) NPKP diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan.
- (4) Hasil penghitungan NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85
 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76
 (tujuh puluh enam);
 - Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); atau
 - c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).
- (5) Kriteria NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian apabila Pelaksana Umum yang dinilai telah memiliki 2 (dua) NEP.

Paragraf 4

Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum

- (1) Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dilakukan bagi Pelaksana Umum yang telah memiliki 2 (dua) NEP bernilai Baik dan memenuhi persyaratan untuk diusulkan kenaikan jabatan dan peringkat; dan

- b. mengacu pada indikator Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum; atau
 - b. tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum.

Paragraf 5 Hasil Evaluasi

Pasal 10

Terhadap hasil Evaluasi berupa penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan:

- a. penyusunan hasil Evaluasi Pelaksana Umum sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. penyampaian hasil Evaluasi Pelaksana Umum oleh Atasan Langsung atau pejabat lain yang melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) kepada Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Bagian Ketiga Sidang Penilaian

Paragraf 1

Waktu Pelaksanaan dan Pejabat Penilai pada Sidang Penilaian

- (1) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan paling lambat tanggal 15 Februari setelah pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai pada:
 - a. kantor pusat;
 - instansi vertikal dan unit pelaksana teknis setingkat
 Eselon II;
 - c. instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III; atau
 - d. unit organisasi non Eselon yang memiliki jabatan dan peringkat yang diatur dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pejabat Penilai pada kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pejabat Penilai kantor pusat pada Inspektorat Jenderal, yang terdiri atas:
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian Inspektorat Jenderal sebagai pimpinan sidang;
 - 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam lingkup unit Eselon I yang bersangkutan;
 - 3. Para Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal;

- 4. Para Pejabat Pengawas pada seluruh Inspektorat; dan
- 5. Pejabat Pengawas bidang kepegawaian yang menangani analisis dan penetapan peringkat pelaksana di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- b. Pejabat Penilai kantor pusat pada unit Eselon I selain Inspektorat Jenderal, yang terdiri atas:
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - 2. Para Pejabat Administrator di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan;
 - 3. Pejabat Administrator yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon I yang bersangkutan; dan
 - 4. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Penilai pada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan instansi vertikal atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon II yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - Para Pejabat Administrator di lingkungan instansi vertikal atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon II yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon II yang bersangkutan.
- (5) Pejabat Penilai pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

terdiri atas:

- a. Pejabat Penilai pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang terdiri atas:
 - Pejabat Administrator di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - 2. Para Pejabat Pengawas di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan;
 - 3. Para Pejabat Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Administrator di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III bersangkutan; dan
 - 4. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan.
- Pejabat Penilai pada instansi vertikal setingkat
 Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
 Cukai, yang terdiri atas:
 - Pejabat Administrator di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - 2. Para Pejabat Pengawas di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan;
 - 3. Pimpinan Unit Kerja Terkecil yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan;
 - 4. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan.
- c. Pejabat Penilai pada instansi vertikal setingkat Eselon III pada unit Eselon I selain Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas:

- Pejabat Administrator di instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
- 2. Para Pejabat Pengawas di instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
- 3. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan.
- d. Pejabat Penilai pada unit pelaksana teknis setingkat Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:
 - 1. Pejabat Administrator di lingkungan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - 2. Para Pejabat Pengawas di lingkungan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
 - 3. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang secara administratif membawahi unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan.
- (6) Pejabat Penilai pada unit organisasi non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Atasan 2 (dua) tingkat dari Atasan Langsung sebagai pimpinan sidang;
 - b. para atasan dari Atasan Langsung; dan
 - c. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang setingkat dengan Atasan Langsung.
- (7) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh Pejabat Penilai ditambah 1 (satu) Pejabat Penilai; dan
 - b. dihadiri pimpinan sidang.
- (8) Dalam hal diperlukan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

yang menangani bidang organisasi Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu pelaksanaan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2 Rekomendasi Sidang Penilaian

- (1) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
 - a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat;
 - b. penurunan dalam jabatan dan peringkat; atau
 - c. tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (2) Hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Sidang Penilaian yang mengacu pada contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan
 dan peringkat bagi Pelaksana Umum.
- (4) Dalam hal Sidang Penilaian dilaksanakan pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III, sebelum dilakukan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil Evaluasi Pelaksana yang dilakukan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan;

- b. hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Administrator yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan; dan
- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pejabat Administrator pada instansi vertikal setingkat unit Eselon II yang bersangkutan berkoordinasi dengan Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III untuk melakukan penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian kepada Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
 - 3. hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

Paragraf 3

Kenaikan dalam Jabatan dan Peringkat

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) Periode Evaluasi;
 - b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;
 - c. memenuhi syarat pendidikan;
 - d. tersedianya Formasi pada jabatan yang direkomendasikan;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
 - f. memenuhi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum; dan
 - g. memenuhi kriteria lain yang dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Syarat pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang
 III/c sampai dengan IV/e dapat diberikan peringkat
 paling tinggi 12 (dua belas);
 - Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang
 III/b dapat diberikan peringkat paling tinggi 11 (sebelas);
 - Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang
 III/a dapat diberikan peringkat paling tinggi 10 (sepuluh);
 - d. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang
 II/d dapat diberikan peringkat paling tinggi 9
 (sembilan);

- e. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang
 II/c dapat diberikan peringkat paling tinggi 8
 (delapan);
- f. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang II/b dapat diberikan peringkat paling tinggi 7 (tujuh);
- g. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang
 II/a dapat diberikan peringkat paling tinggi 6 (enam);
- h. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang I/d dapat diberikan peringkat paling tinggi 5 (lima);
- i. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang
 I/c dapat diberikan peringkat paling tinggi 4 (empat);
- j. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruangI/b dapat diberikan peringkat paling tinggi 3 (tiga);dan
- k. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang I/a dapat diberikan peringkat paling tinggi 2 (dua).
- (3) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan Strata
 1, Diploma IV, Strata 2, atau Strata 3 dapat
 diberikan peringkat paling tinggi 12 (dua belas);
 - Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan
 Diploma III atau Diploma II dapat diberikan
 peringkat paling tinggi 10 (sepuluh);
 - Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan
 Diploma I dapat diberikan peringkat paling tinggi 8
 (delapan);
 - d. Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan SMA atau SMK dapat diberikan peringkat paling tinggi 6 (enam); dan
 - e. Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan SMP atau SD dapat diberikan peringkat paling tinggi 3 (tiga).
- (4) Dalam hal Pelaksana Umum telah selesai melaksanakan

Tugas Belajar atau Izin, pendidikan hasil Tugas Belajar atau Izin dapat digunakan dalam penetapan jabatan dan dengan melampirkan salinan peringkat, laporan penyelesaian pendidikan sesuai dengan ketentuan yang mengenai Tugas Belajar atau lingkungan Kementerian Keuangan sebelum dilakukannya Sidang Penilaian oleh Pejabat Penilai.

(5) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 4

Penurunan dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 14

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi.
- (2) Pelaksana Umum yang telah ditetapkan penurunan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkomendasikan penurunan kembali jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat lebih rendah dari jabatan dan peringkat terakhir apabila memiliki NEP Kurang dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya.
- (3) NEP yang telah digunakan sebagai dasar penurunan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 5

Tetap dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 15

(1) Pelaksana Umum direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, dalam hal:

- a. tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tidak masuk dalam kategori penurunan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
- b. Pelaksana Umum yang bersangkutan:
 - menduduki peringkat yang melebihi peringkat sesuai ketentuan pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
 - tidak masuk dalam kategori penurunan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Bagi Pelaksana Umum yang direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pada Periode Evaluasi kedua memiliki NEP dengan kriteria Baik atau Kurang, NEP berkenaan digunakan secara bersama dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Bagian Keempat

Penilaian bagi Pelaksana Umum yang Memperoleh Kenaikan Pangkat karena Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat atau Lulus Tugas Belajar

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum yang pada Periode Evaluasi pertama mendapat kenaikan pangkat/golongan ruang karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pelaksana Umum yang bersangkutan:
 - dilakukan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum, dalam hal Pelaksana Umum memiliki 1 (satu) NEP bernilai Baik dan diusulkan kenaikan jabatan dan peringkat,

- dengan mengacu pada indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan rekomendasi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- 2. dilakukan penilaian kriteria lain yang dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon menambahkan dasar evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
- 3. dilakukan Sidang Penilaian pada tahun berikutnya berdasarkan 1 (satu) NEP terakhir yang dimiliki dan mempertimbangkan hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan kriteria lain sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
 - 1. Kenaikan dalam jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam hal:
 - a) 1 (satu) NEP terakhir yang bersangkutan bernilai Baik;
 - b) memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;
 - c) memenuhi syarat pendidikan;
 - d) tersedia Formasi pada jabatan yang direkomendasikan;
 - e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
 - f) memenuhi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum yang dipersyaratkan; dan
 - g) memenuhi kriteria lain yang

dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

atau

- 2. Tetap dalam jabatan dan peringkat dalam hal tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- c. NEP yang telah digunakan dalam Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.
- (2) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum yang pada Periode Evaluasi kedua mendapat kenaikan pangkat golongan/ruang karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pelaksana Umum yang bersangkutan dilakukan Sidang Penilaian pada tahun berikutnya berdasarkan 2 (dua) NEP terakhir yang dimiliki dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - b. Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan rekomendasi berupa kenaikan, penurunan, atau tetap sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15.
 - c. Pada 1 (satu) Periode Evaluasi setelah Sidang
 Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 Pelaksana Umum yang bersangkutan dapat
 ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya
 dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Terhadap Pelaksana Umum yang bersangkutan:
 - a) dilakukan penilaian Kemampuan Kerja
 Pelaksana Umum, dalam hal Pelaksana
 Umum memiliki 1 (satu) NEP bernilai Baik

dan diusulkan kenaikan jabatan dan peringkat, dengan mengacu pada indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan rekomendasi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

- b) dilakukan penilaian kriteria lain yang dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
- c) dilakukan Sidang Penilaian dengan menggunakan 1 (satu) NEP terakhir yang dimiliki dan mempertimbangkan hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan kriteria lain sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- 2. Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c) menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
 - a) Kenaikan dalam jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila:
 - 1) 1 (satu) NEP terakhir yang bersangkutan bernilai Baik;
 - 2) tersedia Formasi pada jabatan yang direkomendasikan;
 - tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian;
 - 4) memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum yang dipersyaratkan; dan
 - 5) memenuhi kriteria lain yang

dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

atau

- b) Tetap dalam jabatan dan peringkat dalam hal tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a).
- 3. NEP yang telah digunakan dalam Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c), tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.
- d. Dalam hal hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa rekomendasi tetap pada jabatan dan peringkat, dan Pelaksana Umum yang bersangkutan memiliki NEP dengan kriteria Baik atau Kurang pada Periode Evaluasi kedua, NEP berkenaan digunakan secara bersama dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi setelah Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penggunaan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum

Pasal 17

Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dan Pasal 16 serta kriteria lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g yang telah digunakan dalam Sidang Penilaian tidak dapat digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Bagian Keenam

Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum Berdasarkan Sidang Penilaian

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian dan daftar jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum yang tidak dilakukan Sidang Penilaian pada Periode Evaluasi berkenaan;
 - b. ditetapkan paling lambat tanggal 15 Februari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan Sidang Penilaian dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan Sidang Penilaian.
 - c. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;

- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB VI

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH
DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM
ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 19

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang ditetapkan sebagai Pelaksana Umum setelah yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berlaku bagi:

- a. Pelaksana yang ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum, meliputi:
 - 1. Pelaksana Khusus; dan
 - Pelaksana Tertentu;
 dan dimutasi sebagai Pelaksana Umum;
- Pelaksana yang melaksanakan penugasan tertentu, yang meliputi:
 - 1. Pelaksana pada unit organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - 2. Pelaksana pada Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak

memiliki jabatan dan peringkat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

dan dimutasi sebagai Pelaksana Umum; dan

c. Pelaksana yang ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaksanakan penugasan yang tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS, dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Bagian Kedua

Pemberian Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana yang Ditetapkan Sebagai Pelaksana Umum Setelah yang Bersangkutan Ditugaskan pada Jabatan Selain Pelaksana Umum atau Kembali dari Penugasan Tertentu

Pasal 20

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan syarat penilaian;
- b. simulasi Sidang Penilaian; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat.

Bagian Ketiga Pengumpulan Syarat Penilaian

Pasal 21

(1) Pada tahap pengumpulan syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerja masingmasing mengumpulkan kelengkapan data Pelaksana yang bersangkutan, yang meliputi:

- a. NEP;
- b. Pangkat/golongan ruang;
- c. Status hukuman disiplin;
- d. Pendidikan; dan
- e. kenaikan pangkat/golongan ruang karena UPKP atau Tugas Belajar, dalam hal Pelaksana yang bersangkutan pernah mendapatkan kenaikan pangkat/golongan ruang karena UPKP atau Tugas Belajar.
- (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. NEP yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebagai Pelaksana Umum atau NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu; dan/atau
 - NEP setiap tahun selama yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan Pelaksana selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu.
- (3) Penggunaan NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan dalam simulasi Sidang Penilaian dalam hal Pelaksana yang bersangkutan telah berstatus PNS selama lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun yang bersangkutan.
- (5) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikumpulkan untuk setiap bulan Januari sejak Pelaksana yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana

- Umum atau melaksanakan penugasan tertentu sampai dengan bulan Januari pada tahun yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum.
- (6) Kelengkapan data Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Simulasi Sidang Penilaian

Pasal 22

Simulasi Sidang Penilaian Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan peringkat awal;
- b. Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian;
- c. Penentuan batas peringkat tertinggi; dan
- d. Pemberian rekomendasi jabatan dan peringkat.

Paragraf 1 Penentuan Peringkat Awal

Pasal 23

Penentuan peringkat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a digunakan sebagai acuan untuk peringkat pertama pada simulasi Sidang Penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi Pelaksana yang belum pernah ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum, Pelaksana yang bersangkutan diberikan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang pada saat mulai ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

b. bagi Pelaksana yang pernah ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum, Pelaksana yang bersangkutan diberikan peringkat sama dengan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum sebelum ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 2

Pelaksanaan Simulasi Sidang Penilaian

- (1) Simulasi Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk keseluruhan hasil pengumpulan data NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menilai setiap 2 (dua) NEP secara berurutan dan/atau 1 (satu) NEP bagi Pelaksana yang memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang karena UPKP/Tugas Belajar;
 - b. penilaian NEP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dari NEP pertama sampai dengan NEP terakhir; dan
 - c. mempertimbangkan syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Simulasi Sidang Penilaian Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerja masingmasing.
- (3) Simulasi Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan bagi Pelaksana yang memiliki kurang dari 2 (dua) NEP.
- (4) Penilaian yang dilakukan untuk setiap 2 (dua) NEP secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan keputusan berupa:
 - a. Kenaikan peringkat;

- b. Penurunan peringkat; atau
- c. Tetap dalam peringkat.
- (5) Pelaksana Umum diberikan kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut atau memiliki NEP Baik selama 1 (satu) Periode Evaluasi bagi Pelaksana yang memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang karena UPKP/Tugas Belajar;
 - b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang,
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - c. memenuhi syarat pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (6) Mekanisme penurunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (7) Mekanisme tetap dalam peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16.
- (8) Terhadap NEP terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian, atau digunakan dalam simulasi Sidang Penilaian terakhir dengan hasil penilaian tetap dan NEP berkenaan memiliki kriteria Baik atau Kurang, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, NEP berkenaan dapat digabungkan dengan 1 (satu) NEP berikutnya, sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian berikutnya;
 - Bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 19 huruf c, dalam hal yang bersangkutan cuti di
 luar tanggungan negara atau diberhentikan

- sementara dari jabatan PNS kurang dari 6 (enam) bulan, NEP berkenaan dapat digabungkan dengan 1 (satu) NEP berikutnya, sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian berikutnya; atau
- c. Bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dalam hal yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS paling sedikit 6 (enam) bulan, NEP berkenaan tidak dapat digabungkan dengan 1 (satu) NEP berikutnya, sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 3 Penentuan Batas Peringkat Tertinggi

Pasal 25

Penentuan batas peringkat tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c digunakan sebagai acuan dalam pemberian peringkat maksimal bagi Pelaksana yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pelaksana yang bersangkutan paling kurang memiliki 2 (dua) NEP untuk syarat penilaian, maka batas peringkat tertinggi merupakan peringkat terakhir berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- b. dalam hal Pelaksana yang bersangkutan memiliki kurang dari 2 (dua) NEP untuk syarat penilaian, maka batas peringkat tertinggi sama dengan peringkat awal Pelaksana yang bersangkutan sebelum ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 4

Pemberian Rekomendasi Jabatan dan Peringkat

- (1) Pemberian rekomendasi jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa pemberian peringkat jabatan paling tinggi sama dengan batas peringkat tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan mempertimbangkan Formasi jabatan yang diusulkan.
- (2) Pemberian rekomendasi jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Unit Kerja, setelah mendapat persetujuan Atasan Langsung dari Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Unit Kerja;
 - b. dituangkan dalam contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. disampaikan oleh Atasan Langsung dari Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Unit Kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana yang bersangkutan dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum.

Bagian Kelima Penetapan Jabatan dan Peringkat

Pasal 27

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Umum;
 - b. berlaku surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Umum; dan
 - c. menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

-36-

BAB VII

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 28

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku bagi:

- a. CPNS yang berdasarkan hasil rekrutmen sebagai Pelaksana Umum;
- PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum;
- c. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum;
- d. Pelaksana yang ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan sebelum ditetapkan sebagai Pelaksana Umum untuk pertama kali, tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan;
- e. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum; dan
- f. Pejabat struktural yang dibebaskan/diberhentikan dari jabatan struktural yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Bagian Kedua

Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Pertama bagi Pelaksana Umum

Pasal 29

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang;
 dan
 - b. diberikan jabatan yang didasarkan pada hasil rekrutmen masing-masing Pelaksana Umum.
- (2) PNS dari luar Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang PNS yang bersangkutan, dalam hal:
 - 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 - 2. tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan:

atau

- b. diberikan jabatan dan peringkat maksimal sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi pada pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan, dalam hal:
 - 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 - tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan,

- b. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
- (4) Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi pada pangkat/golongan ruang terakhir Pejabat fungsional yang bersangkutan dan tidak melebihi peringkat jabatan terakhir sebagai pejabat fungsional sebelum diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
 - 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 - 2. tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan,

atau

- b. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
- (5) Pejabat struktural yang dibebaskan dari jabatan strukturalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi pada pangkat/golongan ruang terakhir pejabat struktural yang bersangkutan, dalam hal:
 - 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 - 2. tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan,

atau

 diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.

- (6) Ketentuan mengenai pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (7) Ketentuan mengenai syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Ketiga

Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum

- (1) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum; dan
 - b. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB VIII

PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 31

Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berlaku bagi:

- a. CPNS Pelaksana Umum yang diangkat menjadi PNS Pelaksana Umum;
- Pelaksana Umum yang dimutasi dalam/antar Unit Kerja
 Terkecil sebagai Pelaksana Umum;
- c. Pelaksana Umum yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena:
 - 1. cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. diberhentikan sementara dari jabatan PNS; atau
 - ditugaskan di luar Kementerian Keuangan,
 dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian
 Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum;
 dan
- d. Pelaksana Umum yang ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan sebelum ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum, tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Kembali bagi Pelaksana Umum

Pasal 32

Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan peringkat sama dengan peringkat pada penetapan terakhir sebagai CPNS Pelaksana Umum; dan
- diberikan jabatan yang didasarkan pada Keputusan
 Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi
 Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (1) Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat Formasi, diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum mutasi; atau
 - b. dalam hal tidak terdapat Formasi, diberikan peringkat paling tinggi pada Unit Kerja Terkecil setelah dimutasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Umum mengalami penurunan peringkat setelah diberikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada saat dimutasi kembali, yang bersangkutan dapat diberikan peringkat:
 - a. paling tinggi sama dengan peringkat sebelum yang bersangkutan diberikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - terdapat Formasi pada Unit Kerja Terkecil yang baru; dan
 - yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan turun jabatan dan peringkat berdasarkan Sidang Penilaian selama ditugaskan di Unit Kerja Terkecil sebelum dimutasi kembali, atau

- b. sama dengan peringkat terakhir sebelum dimutasi kembali, dalam hal Pelaksana Umum pernah ditetapkan turun jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.
- (3) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal:
 - a. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
 - b. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir,

NEP berkenaan digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

- (1) Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c angka 1 dan angka 2, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat Formasi, diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS; atau
 - b. dalam hal tidak terdapat Formasi, diberikan peringkat paling tinggi pada Unit Kerja Terkecil berkenaan.
- (2) NEP yang dimiliki oleh Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum digunakan untuk Sidang Penilaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS kurang dari 6 (enam) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
- 2. 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum yang bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir,

dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

- b. dalam hal yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS paling sedikit 6 (enam) bulan, seluruh NEP yang bersangkutan sebelum cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS tidak dapat digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.
- (3) Dalam hal Pelaksana Umum mengalami penurunan peringkat setelah diberikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada saat dimutasi, yang bersangkutan dapat diberikan peringkat:
 - a. sama dengan peringkat sebelum yang bersangkutan diberikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. terdapat Formasi pada Unit Kerja Terkecil yang baru; dan
 - 2. yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan turun jabatan dan peringkat berdasarkan sidang penilaian selama ditugaskan di Unit Kerja Terkecil sebelum dimutasi, atau
 - b. sama dengan peringkat terakhir sebelum dimutasi, dalam hal yang bersangkutan pernah ditetapkan turun jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.

- (4) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
 - a. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
 - b. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir,

maka NEP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Pasal 35

- (1) Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c angka 3 dan huruf d, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi pada pangkat/golongan ruang Pelaksana Umum yang bersangkutan, dalam hal:
 - 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 - 2. tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan,

- b. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).
- (2) Ketentuan mengenai pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Ketentuan mengenai syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(4) NEP yang dimiliki oleh Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Bagian Ketiga

Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum

- (1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan dimutasi atau aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum;
 - berlaku surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dimutasi atau aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum; dan
 - c. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB IX

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 37

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berlaku bagi:

- a. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus;
- PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus;
- c. Pelaksana Umum, Pelaksana Tertentu, atau Pelaksana pada unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang dimutasi sebagai Pelaksana Khusus untuk pertama kali;
- d. Pelaksana Umum atau Pelaksana Tertentu yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena:
 - 1. cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. ditugaskan di luar Kementerian Keuangan; atau
 - 3. diberhentikan sementara dari jabatan PNS, dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus untuk pertama kali;

- e. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus; dan
- f. Pejabat struktural yang dibebaskan dari jabatan strukturalnya dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus.

Bagian Kedua

Syarat Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

Pasal 38

Penetapan pertama bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat pendidikan;
- b. tersedia Formasi pada jabatan yang diusulkan; dan
- c. Pelaksana yang bersangkutan telah berstatus PNS.

Pasal 39

Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana yang bersangkutan paling kurang berijazah SMA/SMK pada saat ditetapkan sebagai Bendahara atau Pengemudi untuk pertama kali; atau
- b. Pelaksana yang bersangkutan paling kurang berijazah Diploma III pada saat ditetapkan sebagai Sekretaris atau Ajudan untuk pertama kali.

Bagian Ketiga

Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Pertama bagi Pelaksana Khusus

Pasal 40

Pelaksana yang ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal yang bersangkutan ditetapkan dalam jabatan

Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan akumulasi Masa Kerja 0 (nol) tahun;

b. dalam hal yang bersangkutan ditetapkan dalam jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Keempat

Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

- (1) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Khusus yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus; dan
 - b. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

- perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB X

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 42

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Evaluasi;
- b. Sidang Penilaian; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat.

Bagian Kedua Evaluasi

Paragraf 1

Pelaksanaan Evaluasi

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan bagi Pelaksana Khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat menjadi PNS lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan;
 - b. telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lebih

- dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan; dan
- c. pada saat akhir Periode Evaluasi, Pelaksana yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan Kelompok Jabatan pada saat Evaluasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pelaksana Khusus yang sedang menjalani hukuman disiplin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung berhalangan tetap atau sementara, maka Evaluasi dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dari Atasan Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan, dengan jabatan yang setingkat dengan atau lebih tinggi dari Atasan Langsung.
- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Evaluasi dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh atasan dari Atasan Langsung, dengan ketentuan:
 - a. setingkat dengan Atasan Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan; dan
 - b. memiliki atasan yang sama dengan atasan dari
 Atasan Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi, maka Evaluasi dilakukan
 oleh pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dari Atasan
 Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan secara
 berjenjang.

Dasar Evaluasi

Pasal 44

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a didasarkan pada:

- a. NEP dan akumulasi Masa Kerja, bagi Kelompok Jabatan Bendahara dan Sekretaris; atau
- b. NEP, bagi Kelompok Jabatan Ajudan dan Pengemudi.

Paragraf 3

NEP

- (1) Setiap Evaluasi bagi Pelaksana Khusus dilakukan penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan NKO tahun berjalan Unit Kerja Pelaksana Khusus yang bersangkutan dan NPKP yang telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - b. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (3) NPKP diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan.
- (4) Hasil penghitungan NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);

- Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); dan
- c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).

Akumulasi Masa Kerja

Pasal 46

- (1) Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diperhitungkan dengan cara menjumlahkan Masa Kerja tahun berjalan dengan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama.
- (2) Masa Kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi Pelaksana Khusus yang telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi Pelaksana Khusus yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sampai dengan 6 (enam) bulan.

Paragraf 5

Hasil Evaluasi

Pasal 47

Terhadap hasil Evaluasi berupa NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan:

a. penyusunan sesuai contoh format yang tercantum dalam
 Lampiran I huruf A angka 3 yang merupakan bagian

- tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. penyampaian oleh Atasan Langsung atau pejabat lain yang melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) kepada Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Bagian Ketiga Sidang Penilaian

Paragraf 1 Waktu Pelaksanaan dan Pejabat Penilai pada Sidang Penilaian

- (1) Sidang Penilaian bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diselenggarakan secara bersamaan dengan Sidang Penilaian bagi Pelaksana Umum dengan mengacu pada ketentuan mengenai waktu pelaksanaan dan Pejabat Penilai pada Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Terhadap Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris dilakukan Sidang Penilaian, dalam hal yang bersangkutan telah memiliki akumulasi Masa Kerja yang dipersyaratkan dan yang bersangkutan telah memiliki:
 - a. 2 (dua) NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian; atau
 - b. 2 (dua) NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1 (satu) NEP yang bernilai Baik atau Kurang dan dapat digunakan pada Sidang Penilaian berikutnya karena yang bersangkutan ditetapkan tetap dalam jabatan dan peringkat; dan

- 2. 1 (satu) NEP yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian.
- (3) Terhadap Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Bendahara, Ajudan, atau Pengemudi dilakukan Sidang Penilaian, dalam hal yang bersangkutan telah memiliki 1 (satu) NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian.

Rekomendasi Sidang Penilaian

- (1) Sidang Penilaian bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
 - a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat; atau
 - b. tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (2)Hasil Sidang Penilaian bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Sidang Penilaian yang sama dengan berita acara Sidang Penilaian bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan
 dan peringkat bagi Pelaksana Khusus yang
 bersangkutan.
- (4) Dalam hal Sidang Penilaian dilaksanakan pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III, sebelum dilakukan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melalui mekanisme sebagai berikut:
 - hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III

- dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan;
- b. hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Administrator yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan; dan
- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Administrator pada instansi vertikal setingkat unit Eselon II yang bersangkutan berkoordinasi dengan Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III untuk melakukan penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian kepada Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
 - 3) hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (2) menjadi dasar bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

Kenaikan Peringkat

- (1) Pelaksana Khusus untuk Kelompok Jabatan Sekretaris dan Bendahara direkomendasikan kenaikan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi akumulasi Masa Kerja yang dipersyaratkan;
 - seluruh NEP bernilai Baik sesuai yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) atau ayat (3); dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian.
- (2) Akumulasi Masa Kerja yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kelompok Jabatan Sekretaris dan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya memiliki akumulasi Masa Kerja
 2 (dua) tahun pada setiap peringkat jabatan untuk
 Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan
 Sekretaris; atau
 - sekurang-kurangnya memiliki akumulasi Masa Kerja
 1 (satu) tahun pada setiap peringkat jabatan untuk
 Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan
 Bendahara.
- (3) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Tetap dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 51

- (1) Pelaksana Khusus untuk Kelompok Jabatan Sekretaris dan Bendahara direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkat, dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - telah memiliki peringkat tertinggi pada Kelompok
 Jabatan Sekretaris atau Bendahara;
 - menduduki peringkat yang melebihi peringkat sesuai akumulasi Masa Kerja pada jabatan yang bersangkutan; atau
 - d. memiliki pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat pendidikan pada penetapan pertama bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pelaksana Khusus untuk Kelompok Jabatan Ajudan dan Pengemudi direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (3) Bagi Pelaksana Khusus untuk Kelompok Jabatan Sekretaris yang direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal NEP pada Periode Evaluasi terakhir bernilai Baik atau Kurang, NEP berkenaan digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Bagian Keempat

Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 52

(1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian ditetapkan dalam keputusan yang sama dengan keputusan penetapan

- jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Pelaksana Khusus yang ditetapkan tetap pada jabatan dan peringkat berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, harus dimutasi ke dalam jabatan Pelaksana Umum, Pelaksana Tertentu, atau Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda, dalam hal memiliki NEP pada Kelompok Jabatan yang sama bernilai Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir.
- (4) Mutasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan hasil Sidang Penilaian.
- (5) Pelaksana Khusus yang dimutasi ke dalam jabatan Pelaksana Umum, Pelaksana Tertentu, atau Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan sebelum dimutasi paling kurang 1 (satu) tahun setelah dimutasi.

BAB XI

PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 53

Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berlaku bagi:

- a. Pelaksana Khusus yang dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama;
- Pelaksana Khusus yang dimutasi sebagai Pelaksana
 Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda;
- c. Pelaksana Khusus yang ditugaskan sebagai:
 - 1. Pelaksana Umum;
 - 2. Pelaksana Tertentu; dan/atau
 - 3. Pelaksana pada unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang diatur dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan Menteri Keuangan,

yang kemudian dimutasi kembali sebagai Pelaksana Khusus; dan

- d. Pelaksana yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena:
 - 1. ditugaskan di luar Kementerian Keuangan;
 - 2. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - 3. diberhentikan sementara dari jabatan PNS,

dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus.

Bagian Kedua

Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Kembali bagi Pelaksana Khusus

Pasal 54

- (1) Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama, yang bersangkutan diberikan:
 - a) jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat sebelum dimutasi;
 dan
 - b) akumulasi Masa Kerja sama dengan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi;

- 2. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan peringkat Pelaksana di bagi lingkungan Kementerian Keuangan, dengan memperhitungkan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi.
- b. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat sebelum dimutasi; atau
- 2. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal:
 - a. NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
 - b. NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir,

maka NEP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

- (1) Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama

setelah dimutasi, dengan jabatan yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat Keputusan mengacu pada Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan akumulasi Masa Kerja 0 (nol) tahun;

- dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama dengan jabatan setelah dimutasi, yang bersangkutan diberikan:
 - a) jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama; dan
 - b) akumulasi Masa Kerja sama dengan akumulasi Masa Kerja terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama;

- 3. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah dimutasi, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat Keputusan mengacu pada Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di Kementerian lingkungan Keuangan, dengan memperhitungkan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah dimutasi.
- b. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah dimutasi, bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Januari sampai dengan Juni, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum dimutasi, dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian; dan
 - 2. paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan dimutasi, dapat digabungkan dengan Masa Kerja pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian;

- b. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan
 Juli sampai dengan Desember, berlaku sebagai
 berikut:
 - paling banyak 2 (dua) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian; dan
 - paling banyak 2 (dua) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi,

dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi.

- (3) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah dimutasi, bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Januari sampai dengan Juni, NEP dan Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi; atau
 - b. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan
 Juli sampai dengan Desember, berlaku ketentuan
 sebagai berikut:
 - paling banyak 1 (satu) NEP pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian; dan
 - paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi,

dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi.

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaksana yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal sebelum ditugaskan yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah

dimutasi, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan akumulasi Masa Kerja 0 (nol) tahun;

- 2. dalam hal sebelum ditugaskan yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama dengan jabatan setelah dimutasi, yang bersangkutan diberikan:
 - a) jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama; dan
 - akumulasi Masa Kerja sama dengan akumulasi Masa Kerja terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama;

- 3. dalam hal sebelum ditugaskan yang bersangkutan pernah menduduki iabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah dimutasi, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan memperhitungkan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah dimutasi;
- b. bagi Pelaksana yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah dimutasi, bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Januari sampai dengan Juni, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum dimutasi, dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian; dan
 - 2. paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan dimutasi, dapat digabungkan dengan Masa Kerja pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian;

- b. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan
 Juli sampai dengan Desember, berlaku sebagai
 berikut:
 - paling banyak 2 (dua) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian; dan
 - 2. paling banyak 2 (dua) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi; dan

dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi kembali.

- (3) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah dimutasi, bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Januari sampai dengan Juni, NEP dan Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum dimutasi, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi; atau
 - b. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan
 Juli sampai dengan Desember, berlaku ketentuan
 sebagai berikut:
 - paling banyak 1 (satu) NEP pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian; dan
 - paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi,

dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi.

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaksana yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal sebelum tidak aktif bertugas yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah aktif

bertugas, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan akumulasi Masa Kerja 0 (nol) tahun;

- dalam hal sebelum tidak aktif bertugas yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama dengan jabatan setelah aktif bertugas, yang bersangkutan diberikan:
 - a) jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama; dan
 - b) akumulasi Masa Kerja sama dengan akumulasi Masa Kerja terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama.
- 3. dalam hal sebelum tidak aktif bertugas yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah aktif bertugas, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana lingkungan Kementerian Keuangan, dengan memperhitungkan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah aktif bertugas.
- b. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas, bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang ditetapkan kembali pada Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Januari sampai dengan Juni, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum yang bersangkutan tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian; dan paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan dapat digabungkan dengan Masa Kerja pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian,

atau

b)

- dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Juli sampai dengan Desember, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling banyak 2 (dua) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan; dan
 - b) paling banyak 2 (dua) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan,

dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.

- b. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS kurang dari 6 (enam) bulan dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum yang bersangkutan tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian; dan

- 2. paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan dapat digabungkan dengan Masa Kerja pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian,
- c. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS paling sedikit 6 (enam) bulan dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Sekretaris, NEP yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian dan Masa Kerja yang belum diperhitungkan pada Periode Evaluasi sebelum tidak aktif bertugas, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.
- (3) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas, bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang ditetapkan kembali pada Kelompok Jabatan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Januari sampai dengan Juni, NEP dan Masa Kerja yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum tidak aktif bertugas, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas;

atau

- dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Juli sampai dengan Desember, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum yang bersangkutan tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan; dan
 - b) paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan,

dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.

- Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena cuti b. di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Bendahara, NEP dan Masa Kerja yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum tidak aktif bertugas, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.
- (4) Penghitungan NEP pada saat Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas, bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang ditetapkan kembali pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan dan pada

saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Januari sampai dengan Juni, NEP yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum tidak aktif bertugas tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas; atau
- 2. dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Juli sampai dengan Desember, paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir, dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.
- b. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Bendahara, NEP yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum tidak aktif bertugas, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.

Bagian Ketiga

Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani

Pasal 58

- (1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Khusus yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan dimutasi atau aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus;
 - b. berlaku surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dimutasi atau aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus; dan
 - c. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB XII

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 59

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h berlaku bagi:

- a. Pelaksana Umum yang melaksanakan Tugas Belajar;
- Pelaksana Khusus atau Pelaksana Tertentu yang melaksanakan Tugas Belajar;
- c. Pejabat fungsional yang melaksanakan Tugas Belajar; dan
- d. Pejabat struktural yang melaksanakan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Pemberian Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar

- (1) Pelaksana Umum yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a:
 - a. diberikan peringkat yang sama dengan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - selama melaksanakan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan dilakukan Evaluasi dan Sidang Penilaian.
- (2) Bagi Pelaksana Umum yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
 - b. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan

direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir,

maka NEP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Pasal 61

Pelaksana Khusus atau Pelaksana Tertentu yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b:

- a. diberikan peringkat dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26; dan
- b. selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan dilakukan Evaluasi dan Sidang Penilaian.

Pasal 62

Pejabat fungsional yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c:

- a. diberikan peringkat dengan ketentuan *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7); dan
- selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan dilakukan Evaluasi dan Sidang Penilaian.

Pasal 63

Pejabat struktural yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d:

- a. diberikan peringkat 12 (dua belas); dan
- b. selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan tidak dilakukan Evaluasi dan Sidang Penilaian.

Bagian Ketiga

Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar

Pasal 64

- (1) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar; dan
 - b. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB XIII

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 65

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Evaluasi;
- b. Sidang Penilaian; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat.

Bagian Kedua Evaluasi

Paragraf 1 Pelaksanaan Evaluasi

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan bagi Pelaksana Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat menjadi PNS lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan;
 - b. telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan; dan
 - Pelaksana yang bersangkutan berstatus sebagai
 Pelaksana Tugas Belajar pada saat akhir Periode
 Evaluasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pelaksana Tugas Belajar yang sedang menjalani hukuman disiplin.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung berhalangan tetap atau sementara, maka Evaluasi dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dari Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan, dengan jabatan yang setingkat dengan atau lebih tinggi dari Atasan Langsung.
- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Evaluasi dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh atasan dari Atasan Langsung, dengan ketentuan:
 - a. setingkat dengan Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
 - b. memiliki atasan yang sama dengan atasan dari Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi, maka Evaluasi dilakukan
 oleh pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dari Atasan
 Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan
 secara berjenjang.

Paragraf 2

Dasar Evaluasi

Pasal 67

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a didasarkan pada NEP.

Paragraf 3

NEP

- Setiap Evaluasi bagi Pelaksana Tugas Belajar dilakukan penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan NKO tahun berjalan Unit Kerja Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan dan NPKP tahun berjalan yang telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima persen); danb. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) NPKP diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan.
- (4) Hasil penghitungan NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);
 - Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); dan
 - c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).
- (5) Kriteria NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian apabila Pelaksana Tugas Belajar yang dinilai telah memiliki 2 (dua) NEP.

Paragraf 4 Hasil Evaluasi

Pasal 69

Terhadap hasil Evaluasi berupa penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dilakukan:

- a. penyusunan sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. penyampaian oleh Atasan Langsung atau pejabat lain yang melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) kepada Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Bagian Ketiga Sidang Penilaian

Paragraf 1 Waktu Pelaksanaan dan Pejabat Penilai pada Sidang Penilaian

Pasal 70

Sidang Penilaian bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b diselenggarakan secara bersamaan dengan Sidang Penilaian bagi Pelaksana Umum dengan mengacu pada ketentuan mengenai waktu pelaksanaan dan Pejabat Penilai pada Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 2 Rekomendasi Sidang Penilaian

Pasal 71

(1) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:

- a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat;
- b. penurunan dalam jabatan dan peringkat; atau
- c. tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (2) Hasil Sidang Penilaian bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Sidang Penilaian yang sama dengan berita acara Sidang Penilaian bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Hasil Sidang Penilaian bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar.
- (4) Dalam hal Sidang Penilaian dilaksanakan pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III, sebelum dilakukan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan;
 - b. hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Administrator yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pejabat Administrator pada instansi vertikal setingkat unit Eselon II yang bersangkutan berkoordinasi dengan Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III untuk melakukan penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian kepada Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
- 3. hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

Paragraf 3

Kenaikan dalam Jabatan dan Peringkat

- (1) Pelaksana Tugas Belajar direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) Periode Evaluasi;
 - b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;
 - c. memenuhi syarat pendidikan;
 - d. tersedianya Formasi pada jabatan yang direkomendasikan; dan
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian.
- (2) Syarat pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- (3) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 4

Penurunan dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 73

- (1) Pelaksana Tugas Belajar direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi.
- (2) NEP yang telah digunakan sebagai dasar penurunan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 5

Tetap dalam Jabatan dan Peringkat

- (1) Pelaksana Tugas Belajar direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan tidak masuk dalam kategori penurunan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; atau
 - b. Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan:
 - menduduki peringkat yang melebihi peringkat sesuai ketentuan pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), peringkat sesuai ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),

atau peringkat tertinggi sesuai Formasi pada Unit Kerja Terkecil berkenaan yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

- tidak masuk dalam kategori penurunan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Bagi Pelaksana Tugas Belajar yang direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pada Periode Evaluasi kedua memiliki NEP dengan kriteria Baik atau Kurang, NEP berkenaan digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada sidang penilaian.

Bagian Keenam

Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar Berdasarkan Sidang Penilaian

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Sidang Penilaian ditetapkan dalam keputusan yang sama dengan keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

BAB XIV

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 76

Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan berlaku bagi:

- Pelaksana Tugas Belajar yang pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum;
- Pelaksana Tugas Belajar yang pada saat kembali aktif
 bekerja di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai
 Pelaksana Khusus; dan
- c. Pelaksana Tugas Belajar yang pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Tertentu.

Bagian Kedua

Pemberian Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan

Pasal 77

Pelaksana Tugas Belajar yang ditetapkan sebagai Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, diberikan peringkat yang sama dengan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar.

Pasal 78

Pelaksana Tugas Belajar yang ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, diberikan peringkat *mutatis mutandi*s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 79

- (1) Pelaksana Tugas Belajar yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, diberikan jabatan dan peringkat dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri sesuai dengan jenis jabatan Pelaksana Tertentu.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai Pelaksana Tugas Belajar yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri sesuai dengan jenis jabatan Pelaksana Tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringkat paling tinggi sama dengan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Tertentu dengan jenis jabatan yang sama dengan Pelaksana Tertentu sebelum yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar, dalam hal sebelum menjalankan Tugas Belajar yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Tertentu pada jenis jabatan yang sama; atau
 - b. diberikan peringkat yang mengacu pada ketentuan penetapan pertama sebagai Pelaksana Tertentu sesuai jenis jabatannya, dalam hal sebelum menjalankan Tugas Belajar yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Tertentu pada jenis jabatan yang sama.

Bagian Ketiga

Keputusan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar Yang Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan

Pasal 80

(1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang ditandatangani oleh Pejabat

- Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan;
 - b. berlaku surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas; dan
 - c. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

Bab II

Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana

Pasal 81

(1) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

- uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan sepanjang diberikan penugasan oleh Atasan Langsung.
- (3) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, dalam hal diperlukan dapat diberikan penugasan tambahan untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih rendah dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Terhadap implementasi mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan harus dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap
 Periode Evaluasi;
 - b. dilakukan untuk seluruh keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana pada Periode Evaluasi berkenaan; dan
 - c. dilakukan oleh:
 - unit Eselon II yang menangani bidang organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, untuk lingkup Kementerian Keuangan;
 - unit Eselon II yang menangani bidang kepegawaian pada masing-masing unit Eselon I, untuk lingkup masing-masing unit Eselon I;
 - 3. unit Eselon III yang menangani bidang kepegawaian pada masing-masing unit Eselon

- II, untuk lingkup masing-masing unit Eselon II; dan/atau
- 4. unit yang menangani bidang kepegawaian pada unit organisasi non Eselon, untuk lingkup unit organisasi non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri.
- (3) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, untuk laporan monitoring dan evaluasi lingkup Kementerian Keuangan;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan untuk laporan monitoring dan evaluasi lingkup masing-masing unit Eselon II; dan/atau
 - c. Pimpinan unit organisasi non Eselon untuk laporan monitoring dan evaluasi lingkup unit organisasi non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri.
- (4) Dalam hal berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dilakukan penyesuaian atas keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana, penyesuaian dimaksud berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara dministrative membawahi Pelaksana yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku surut sejak keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang dilakukan penyesuaian;
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam contoh format yang tercantum

- dalam Lampiran VI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- d. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada:
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB XV

DAFTAR JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA TUGAS BELAJAR

Pasal 83

Daftar jabatan dan peringkat bagi:

- a. Pelaksana Umum yang berstatus CPNS atau PNS; dan
- b. Pelaksana Khusus dan Pelaksana Tugas Belajar yang berstatus PNS,

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

(1) Pelaksana yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat/golongan ruang, kepada yang bersangkutan tidak dikenakan penurunan jabatan dan peringkat sebagai dampak penurunan pangkat/golongan ruang.

- (2) Pelaksana yang sedang dalam proses Sidang Penilaian atau telah dilakukan Sidang Penilaian tidak dapat dimutasi antar Unit Kerja Terkecil sampai dengan keputusan penetapan jabatan dan peringkat pelaksana berdasarkan hasil Sidang Penilaian ditetapkan.
- (3) Dokumen terkait penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana seperti Hasil Evaluasi, Berita Acara Sidang Penilaian, Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh:
 - a. Atasan dari pimpinan Sidang Penilaian secara berjenjang;
 - b. Pejabat Penilai;
 - c. Atasan Langsung dan/atau pejabat lain yang melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6); dan
 - d. Pelaksana Umum yang dinilai.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan Kementerian Keuangan harus disesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri ini dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Selama jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan Kementerian Keuangan belum dilakukan penyesuaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2016 tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan dan berikut perubahannya; dan

b.

mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 241/PMK.01/2015 Keuangan Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1950) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 Menteri tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Peringkat bagi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 286).

Pasal 86

Bagi Pelaksana yang setelah ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan sebagai Pelaksana Umum sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, NEP, NPKP, atau NKP selama yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum, tidak dapat diperhitungkan sebagai syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

- (1) Dalam Sidang Penilaian bulan Januari 2020, NEP bagi Sekretaris yang akan dilakukan sidang penilaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. NEP bagi Sekretaris tahun 2018 dihitung mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. NEP bagi Sekretaris tahun 2018 digabungkan dengan NEP bagi Sekretaris tahun 2019 untuk digunakan dalam sidang penilaian.

- (2) Dalam Sidang Penilaian tahun 2020, NEP bagi Bendahara, Ajudan, dan Pengemudi yang akan dilakukan Sidang Penilaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. NEP bagi Bendahara, Ajudan, dan Pengemudi tahun2019 digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian;
 - b. Dalam hal NEP tahun 2019 sebagaimana dimaksud huruf a bernilai Kurang, maka dilakukan penghitungan NEP bagi Bendahara, Ajudan, dan Pengemudi tahun 2018 dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); dan
 - c. Dalam hal NEP tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf b bernilai Kurang, maka terhadap Pelaksana yang bersangkutan dimutasi ke dalam jabatan Pelaksana Umum Pelaksana Tertentu, atau Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Nomor 241/PMK.01/2015 Menteri Keuangan Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1950) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 286), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 /PMK.01/2018 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. HASIL EVALUASI

1. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI BAGI PELAKSANA UMUM

					HASIL EVALU	ASI PELAKSANA 1 TAHUN 20XX	HASIL EVALUASI PELAKSANA UMUM PADA TAHUN 20XX				
		PANGKAT/						EVALUASI PELAKSANA UMUM TAHUN 20XX	SANA UMUM	rahun 20xx	
NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	GOLONGAN RUANG / TMT GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT LAMA	NEP TAHUN 20XX-1	NPKPx75%	NKOx 25%	NEP	KRITERIA	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)
1.	Adiguno/ 1976	Penata / III/c / 1 April 2017	S1	Analis Junior	11	•	74x75%=55,5	90x25%=22,5	78/74	Kurang	1
7	Febra/ 1981	Pengatur Tk. I II/d/1 Oktober 2016	Diploma III	Penyaji Senior	80	Baik (88/85)	80x75%= 60	90x25%=22,5	82,5/80	Sedang	1
ю́	Anas/ 1984	Pengatur / II/c / 1 April 2017	Diploma I	Penyaji Junior	2	Baik (90/85)	90x75%=67,5	90x25%=22,5	06/06	Baik	Memenuhi
	dst										
M	Mengetahui,									,	.20XX (13)
At	Atasan dari Atasan Langsung	Langsung						Atasan L	Atasan Langsung		
: IJ	NIP (14)	(14)						NIP	NIP (15)		

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) Kriteria NEP yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap pada Periode Evaluasi sebelumnya yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP

 Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (8) Hasil NPKP yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 75%
- (9) Hasil NKO unit organisasi yang mempunyai peta strategi yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 25%
- (10) Hasil penjumlahan dari NPKP dan NKO yang telah dibobot/Skor NPKP
- (11) Kriteria NEP
- (12) Kemampuan Kerja Pelaksana diisi hanya untuk Pelaksana Umum yang telah memiliki 2 (dua) NEP bernilai Baik sebagai bahan Sidang Penilaian dan diusulkan kenaikan peringkat jabatan
- (13) Tempat dan tanggal penetapan hasil evaluasi
- (14) Nama dan NIP atasan dari Atasan Langsung Pelaksana Umum
- (15) Nama dan NIP Atasan Langsung dari Pelaksana Umum

2. CONTOH FORMAT KUESIONER PENILAIAN KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM

KUESIONER PENILAIAN KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan penilaian pada setiap indikator penilaian/pernyataan dengan memberikan tanda silang pada salah satu level kemampuan kerja yang menggambarkan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan tugas, yaitu:

Level 1 : Memahami/mengidentifikasi

Level 2: Mengimplementasikan

Level 3 : Menganalisis dan mengevaluasi

- 2. Kemampuan Kerja Pelaksana Umum yang dinilai adalah kemampuan Pelaksana Umum dalam melaksanakan tugas pada jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan yang diduduki saat ini.
- pernyataan. Bukti kerja dapat berupa dokumen tertulis (seperti nota dinas, hasil kajian, notula) atau keterangan atas kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pelaksana 3. Pada kolom penjelasan penilaian, Bapak/Ibu harus memberikan penjelasan mengenai alasan disertai dengan bukti kerja atas pemilihan level penilaian pada setiap yang bersangkutan. Pelaksana Umum yang dinilai tanpa diberikan penjelasan penilaian serta bukti kerja, dianggap tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum.
- 4. Pelaksana dikategorikan memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum apabila setiap pernyataan memiliki level penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sekurang-kurangnya 2.
- 5. Contoh pengisian:

į	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja	Level	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Umum	A PART OF THE PART
O		1	2	ဗ	bukti Aerja
l <u>.</u>	Kemampuan menganalisis masalah dan menemukan solusi terbaik	Mampu mengidentifikasi dan mererjemahkan inti permasalahan sesuai bidang tugasnya	Mampu menemukan x solusi atas permasalahan sesuai bidang tugasnya	Mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak permasalah permasalah rerhadap tugas lain yang berkaitan	Mampu menganalisis Yang bersangkutan mampu menganalisis permasalahan/kasus terkait dan mampu menganalisis permasalahan/kasus terkaitan tersebut, yaitu

TAU PELAKSANA		Buktı Kerja			
B. KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 10 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 11 ATAU PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 11 YANG YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 12 Nama Pelaksana NIP Pelaksana Seringkat Saat Ini Jabatan Saat Ini Senaikat Saat Ini Penaikat Saat Ini Penaikat Saat Ini Unit Organisasi		n	Mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan pada peraturan terkait, proses bisnis dan SOP yang menjadi acuan kerja	Mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak permasalahan terhadap tugas lain yang berkaitan	Mampu melakukan penyesuaian rencana kerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi
KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 10 YANG DIUSULKAN KENAIK UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 11 YANG YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 12 na Pelaksana ingkat Saat Ini satan Saat Ini sigkat/Golongan Saat Ini: ichiqkan Saat ini it Organisasi it Organisasi	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	2	Mampu menggunakan peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sebagai acuan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan	Mampu menemukan solusi atas permasalahan sesuai bidang tugasnya	Mampu menentukan prioritas atas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan memastikan rencana kerja terlaksana
ium yang saat ini memiliki pef singkat Jabatan 11 yang yang	- Indiana in the second of the	1	Mampu mengidentifikasi peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas	Mampu mengidentifikasi dan menerjemahkan inti permasalahan sesuai bidang tugasnya	Mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan
B. KUESIONER UNTUK PELAKSANA UM UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PER Nama Pelaksana NIP Pelaksana Seringkat Saat Ini Jabatan Saat Ini Pangkat/Golongan Saat Ini: Pendidikan Saat ini Unit Organisasi	Indikator Penilaian Kemampian	Kerja Pelaksana Umum	Kemampuan memahami peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas dan menjadikannya sebagai acuan kerja	Kemampuan menganalisis masalah dan menemukan solusi terbaik	Kemampuan menyusun rencana kerja sesuai bidang tugasnya dan memastikan rencana kerja terlaksana
UN UN Nama NIP Pering Jabatt Pangk Pendic		No.	1.	2.	က်

Ž	Indikator Penilaian Kemampuan	J.	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Umum	D.,141: 17
NO.	Kerja Pelaksana Umum	1	2	8	Buku kerja
4.	Kemampuan untuk melakukan kerja sama dalam rangka koordinasi dengan atasan, rekan kerja, dan stakeholders	Mampu memahami pentingnya kerjasama dengan atasan, rekan kerja, dan stakeholders	Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan tugas jabatan	Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan organisasi	
Kep	Keputusan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana*:	elaksana*:			
	☐ Memenuhi Kemampuan Kerja Pe	elaksana Umum (4 dari 4 indikat	or penilaian Kemampuan Kerja P	Memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (4 dari 4 indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai sekurang-kurangnya 2)	
*	Tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pela * berikan tanda silang pada salah satu pilihan	erja Pelaksana Umum (salah sat 1 pilihan	u atau lebih indikator penilaian k	Tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (salah satu atau lebih indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai kurang kan tanda silang pada salah satu pilihan	18
Men Atas	Mengetahui: Atasan dari Atasan Langsung		Atasan Langsung	20XX	
NIP	NIP		NIP		

C. KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 8 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 9 ATAU PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 9 YANG YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 10		Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	2 3 Buku nerja	fikasi Mampu menggunakan proses peraturan terkait, proses lain bisnis dan SOP sebagai acuan kerja dalam pekerjaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan menjadi acuan kerja	fikasi metode/aplikasi/ ang peralatan khusus yang peralatan husuk nutuk peralatan pekerjaan bidang tugasnya	fikasi Mampu menentukan Mampu melakukan prioritas atas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan terlaksana perjasarkan kerja berdasarkan hasil kepentingan dan terlaksana Mampu melakukan menastikan rencana kerja penyesuaian rencana penyesuaian rencana kerja penyesuaian rencana terlaksana
JSULKAN KENAIKA AT JABATAN 10		a Umum			g	
ngkat jabatan 8 yang dil Sulkan Kenaikan Peringk		el Kemampuan Kerja Pelaksan	2	Mampu menggunakan peraturan terkait, pros bisnis dan SOP sebagg acuan kerja dalam menyelesaikan pekerja	Mampu menggunakan metode/aplikasi/ peralatan khusus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerja	Mampu menentukan prioritas atas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan memastikan rencana k terlaksana
ANG SAAT INI MEMILIKI PERII AT JABATAN 9 YANG YANG DIU		Leve	1	Mampu mengidentifikasi peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas	Mampu mengidentifikasi metode/aplikasi/ peralatan khusus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan	Mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan
ESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM Y UM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGK	Nama Pelaksana NIP Pelaksana Peringkat Saat Ini Jabatan Saat Ini Pangkat/Golongan Saat Ini: Pendidikan Saat ini Unit Organisasi	Indikator Penilaian Kemampuan	Kerja Pelaksana Umum	Kemampuan memahami peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas dan menjadikannya sebagai acuan kerja	Kemampuan menggunakan metode/aplikasi/peralatan khusus (misal: aplikasi SPAN, ABK, SIMAK BMN, APPROWEB dll)	Kemampuan menyusun rencana ketja sesuai bidang tugasnya dan memastikan rencana kerja terlaksana
C. KU.	Nama NIP Pe Pering Jabate Pangk Pendic Unit O	M	NO.	1.	6	ю́

	Indikator Penilaian Kemampuan	Leve	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	m	
O <u>N</u>	Kerja Pelaksana Umum	1	2	ಣ	Бикп кегја
4	Kemampuan untuk melakukan kerja sama dalam rangka koordinasi dengan atasan, rekan kerja, dan stakeholders	Mampu memahami pentingnya kerjasama dengan atasan, rekan kerja, dan stakeholders	Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan tugas jabatan	Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan organisasi	
Keput	Keputusan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana*∵	ana*;			
	Memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (4 dari 4 indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai sekurang-kurangnya 2)	ana Umum (4 dari 4 indikator pe:	nilaian Kemampuan Kerja Pelaksan	a bernilai sekurang-kurangnya 2)	
*	Tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (salah satu atau lebih indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai kurang * berikan tanda silang pada salah satu pilihan	²elaksana Umum (salah satu ata an	u lebih indikator penilaian Kemamp	uan Kerja Pelaksana bernilai kur	ang
Meng Atasa:	Mengetahui; Atasan dari Atasan Langsung		Atasan Langsung	×	
NIP			NIP		

.N 7 ATAU PELAKSANA			Buktı Kerja			
n kenaikan peringkat jabata abatan 8		mn	8	Mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan pada peraturan terkait, proses bisnis dan SOP yang menjadi acuan kerja	Mampu menganalisis dan mengevaluasi metode/aplikasi/peralata n umum sesuai bidang tugasnya	Mampu melakukan penyesuaian rencana kerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi
JKI PERINGKAT JABATAN 6 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 7 ATAU PELAKSANA 3 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 8		Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	2	Mampu menggunakan peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sebagai acuan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan	Mampu menggunakan metode/aplikasi/peralatan umum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan	Mampu menentukan prioritas atas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan memastikan rencana kerja terlaksana
ang saat ini memiliki pering kat jabatan 7 yang yang dius		Leve	1	Mampu mengidentifikasi peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas	Mampu mengidentifikasi metode/aplikasi/perala tan umum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan	Mampu mengidentifikasi tugas- tugas yang harus diselesaikan
D. KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 6 YANG DIUSULKAN KENAIK. UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 7 YANG YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 8	Nama Pelaksana NIP Pelaksana Peringkat Saat Ini Jabatan Saat Ini Pangkat/Golongan Saat Ini: Pendidikan Saat ini Unit Organisasi	Indikator Penilajan Kemamujan	Kerja Pelaksana Umum	Kemampuan memahami peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas dan menjadikannya sebagai acuan kerja	Kemampuan menggunakan metode/aplikasi/peralatan umum (misal : aplikasi MS Office), komputer, printer, dll)	Kemampuan menyusun rencana kerja sesuai bidang tugasnya dan memastikan rencana kerja terlaksana
D. KU UN	Nama NIP Po Pering Jabat Pangk Pendid	;	No.	1.	લં	ri e

Kerja Pelaksana Umumi 1	Ž	Indikator Penilaian Kemampuan		Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	mnu	- 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
sar sar der star star star star star star star sta	NO.	Kerja Pelaksana Umum		Q	ಣ	bukti kerja
utusa berik san da	4.	Kemampuan untuk melakukan kerja sama dalam rangka koordinasi dengan atasan, rekan kerja, dan stakeholders	Mampu memahami pentingnya kerjasama dengan atasan, rekan kerja, dan stakeholders	Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan tugas jabatan	Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan organisasi	
berik ngetah san da	Kept	utusan penilaian Kemampuan Kerja Pelak	sana*:			
berikan tanda silang pada salah satu pilihan getahui: san dari Atasan Langsung		Memenuhi Kemampuan Kerja Pelaks	ana Umum (4 dari 4 indikator <u> </u> Pelaksana Umum (salah satu a	oenilaian Kemampuan Kerja Pelakse au lebih indikator penilaian Keman	ına bernilai sekurang-kurangnya 2) ıpuan Kerja Pelaksana bernilai kur	ang
getahui: san dari Atasan Langsung A	*	berikan tanda silang pada salah satu pili	nan			
NIP	Men. Atas	getahui: ian dari Atasan Langsung		Atasan Langsung	XX0	
	NIP				:	

ATAN 2, PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI RINGKAT JABATAN 4 YANG ANG DIUSULKAN KENAIKAN		Rubti Kemis	Dund incla		
AN KENAIKAN PERINGKAT JABABABATAN 3, PELAKSANA UMUMYYANG SAAT INI MEMILIKI PEPERINGKAT JABATAN 5 YANG Y		m	3	Mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan pada peraturan terkait, proses bisnis dan SOP yang menjadi acuan kerja	Mampu melakukan penyesuaian rencana kerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi
KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 1 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 2, PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 2 YANG YANG YANG YANG YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 3, PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 4, PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 4 YANG YANG DIUSULKAN PERINGKAT JABATAN 5, ATAU PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 5 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 6		Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	2	Mampu menggunakan peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sebagai acuan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan	Mampu menentukan prioritas atas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan memastikan rencana kerja terlaksana
JM YANG SAAT INI MEMILIKI PE AT JABATAN 2 YANG YANG D DIUSULKAN KENAIKAN PERIN KAT JABATAN 5, ATAU PELAKS		7	1	Mampu mengidentifikasi peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas	Mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan
KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMYANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 2 YANG YANG DIUSULKAN KENAIKAN YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 5, ATAU PERINGKAT JABATAN 6,	Nama Pelaksana NIP Pelaksana Peringkat Saat Ini Jabatan Saat Ini Pangkat/ Golongan Saat Ini: Pendidikan Saat ini Unit Organisasi	Indikator Penilaian Kemampuan	Kerja Pela ks ana Umum	Kemampuan memahami peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas dan menjadikannya sebagai acuan kerja	Kemampuan menyusun rencana kerja sesuai bidang tugasnya dan memastikan rencana kerja terlaksana
E. KU. YA. PE YA.	Nama NIP Pe Pering Jabate Pangk Pendic	Ž	j	<u></u>	Q

Z	Indikator Penilaian Kemampuan	7	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	mr	Divisti Vania
IAC	Kerja Pelaksana Umum	1	2	ಣ	DUKU NCIJA
က်	Kemampuan untuk melakukan kerja sama dalam rangka koordinasi dengan atasan, rekan kerja, dan stakeholders	Mampu memahami pentingnya kerjasama dengan atasan, rekan kerja, dan stakeholders	Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan tugas jabatan	Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan organisasi	
Ker	Keputusan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana*∶	aksana⁴∷			
	Memenuhi Kemampuan Kerja Pela	ksana Umum (3 dari 3 indikatc	Memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (3 dari 3 indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai sekurang-kurangnya 2)	ına bernilai sekurang-kurangnya 2)	
	Tidak memenuhi Kemampuan Ker	ja Pelaksana Umum (salah satu	Tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (salah satu atau lebih indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai kurang	npuan Kerja Pelaksana bernilai kura	Si d
*	* berikan tanda silang pada salah satu pilihan	ilihan			
Mer	Mengetahui: Atasan dari Atasan Langsung		Atasan Langsung	50XX	
NIP	NIP		NIP	I	

3. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI PELAKSANA KHUSUS

					HASIL EV	VALUASI PELA	HASIL EVALUASI PELAKSANA KHUSUS PADA	JS PADA				
	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	PANGKAT DAN				NEP	AKUMULASI MASA	ΕV	ALUASI PELAKS	EVALUASI PELAKSANA KHUSUS TAHUN 20XX	AHUN 20XX	
NO.		GOLONGAN/ RUANG/TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT LAMA	iekarhik PADA PERINGKAT LAMA	KERJA TERAKHIR PADA PERINGKAT LAMA	AKUMULASI MASA KERJA S.D TAHUN 20XX	NPKPx75%	NKOx 25%	NEP	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Andika / 1982	Pengatur Tk I / II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Bendahara	10	1	4 tahun	5 tahun	90x75%=67,5	90x25%=22,5	06/06	Baik
6,	Ria/ 1982	Penata Muda / III/a / 1 Oktober 2016	Diploma III	Sekretaris Eselon II	6	1	2 tahun	3 tahun	80x75%= 60	90x25%=22,5	82,5/80	Sedang
6.	Bima/ 1985	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Ajudan Eselon I	11	Kurang (74/75)	ı	1	90x75%=67,5	90x25%=22,5	06/06	Baik
4.	Nanik/ 1990	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Sekretaris Eselon II	∞	Kurang (73/72)	1 tahun	2 tahun	74x75%=55,5	90x25%=22,5	78/74	Kurang
വ	dst											
Mer Ata;	Mengetahui, Atasan dari Ata	Mengetahui, Atasan dari Atasan Langsung							Atasan]		,	XX (14)
NIP	NIP (15)	(15)							NIP	(16)		

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus
- (7) a. Untuk kelompok jabatan Sekretaris, diisi NEP terakhir yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian pada periode sebelumnya atau NEP Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap pada periode sebelumnya yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
 - b. Untuk kelompok jabatan Bendahara, Ajudan, dan Pengemudi, hanya diisi apabila NEP terakhir yang telah digunakan dalam Sidang Penilaian pada periode sebelumnya bernilai kurang yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (8) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan jabatan yang sama
- (9) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (8) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada periode sebelumnya)
- (10) Hasil NPKP yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 75%
- (11) Hasil NKO unit organisasi yang mempunyai peta strategi yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 25%
- (12) Hasil penjumlahan dari NPKP dan NKO yang telah dibobot/Skor NPKP
- (13) Kriteria NEP
- (14) Tempat dan tanggal penetapan hasil evaluasi
- (15) Nama dan NIP atasan dari Atasan Langsung dari Pelaksana Khusus
- (16) Nama dan NIP Atasan Langsung dari Pelaksana Khusus

4. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR

HASIL EVALUASI PELAKSANA TUGAS BELAJAR PADA

	JN 20xx	KRITERIA	(11)	Baik	Sedang		20XX (12)	
	BELAJAR TAHU	NEP	(10)=(8)+(9)	90,5/89	82,5/80			
	EVALUASI PELAKSANA TUGAS BELAJAR TAHUN 20xx	NKOx 25%	(6)	95x25%=23,75	95x25%=22,5			14)
	EVALUASI PEI	NPKPx75%	(8)	89x75%=66,75	80x75%= 60		Atasan Langsung	NIP (14)
TAHUN 20XX	OGIN	TAHUN 20XX-1	(7)	Baik (89/89)	Baik (89/89)		Į V	: Z
TAI		PERINGKAT LAMA	(9)	8	ເດ			
		JABATAN	(5)	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	Pelaksana Tugas Belajar Tk VIII			
		PENDIDIKAN	(4)	Diploma III	Diploma I			
	PANGKAT/	GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	(3)	Pengatur Tk I/ II/d / 1 April 2016	Pengatur Muda / II/a / 1 April 2016		ı Langsung	(13)
	NAMA ANID	YANG DINILAI	(2)	Anita /1984	Raisa/ 1980	dst	Mengetahui, Atasan dari Atasan Langsung	NIP (13)
		NO.	(1)	1.	5		Mc At.	: Z

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (7) Kriteria NEP yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap pada Periode Evaluasi sebelumnya yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
 - Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (8) Hasil NPKP yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 75%
- (9) Hasil NKO unit organisasi yang mempunyai peta strategi yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 25%
- (10) Hasil penjumlahan dari NPKP dan NKO yang telah dibobot/Skor NPKP
- (11) Kriteria NEP
- (12) Tempat dan tanggal penetapan hasil Evaluasi
- (13) Nama dan NIP atasan dari Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar
- (14) Nama dan NIP Atasan Langsung dari Pelaksana Tugas Belajar

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA

F		ITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN ELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA TUGAS BELAJAR NOMOR: BA-
	⁽²⁾ , telah dilak	tanggal bulan tahun ⁽¹⁾ , bertempat sanakan Sidang Penilaian dalam rangka penetapan jabata ma di ⁽³⁾ , dengan uraian sebagai berikut:
1.	Sidang Penilaian dipoleh	impin :
2.	Peserta Sidang Penila	ian : 1
La 1. H	ampiran Berita Acara i asil penilaian sebagai	ni. imana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebag
La I. H da da	ampiran Berita Acara ii asil penilaian sebagai asar penetapan Keput alam Jabatan dan Per impinan Eselon II atas	ni. imana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebag usan Pimpinan Eselon I tentang Penetapan bagi Pelaksar
La 1. H da da	ampiran Berita Acara ii asil penilaian sebagai asar penetapan Keput alam Jabatan dan Per impinan Eselon II atas	ni. imana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebag usan Pimpinan Eselon I tentang Penetapan bagi Pelaksar ringkat di
La da da Pi	ampiran Berita Acara in asil penilaian sebagai asar penetapan Keputi alam Jabatan dan Per impinan Eselon II atas Demikian Berita Aca	imana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebag usan Pimpinan Eselon I tentang Penetapan bagi Pelaksar ringkat di
La da da Pi	ampiran Berita Acara in asil penilaian sebagai asar penetapan Keputi alam Jabatan dan Perimpinan Eselon II atas Demikian Berita Aca (6) NIP	ni. imana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebag usan Pimpinan Eselon I tentang Penetapan bagi Pelaksar ringkat di
Late 1. H date date 1. 1. 2. 3. 4.	ampiran Berita Acara in asil penilaian sebagai asar penetapan Keputalam Jabatan dan Perimpinan Eselon II atas Demikian Berita Aca (6) NIP	ni. imana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebag usan Pimpinan Eselon I tentang Penetapan bagi Pelaksar ringkat di
La La H. H da da Pi 1.	ampiran Berita Acara in asil penilaian sebagai asar penetapan Keputalam Jabatan dan Perimpinan Eselon II atas Demikian Berita Aca (6) NIP	ni. imana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebag usan Pimpinan Eselon I tentang Penetapan bagi Pelaksar ringkat di
Late 1. H date date 1. 1. 2. 3. 4.	ampiran Berita Acara in asil penilaian sebagai asar penetapan Keputalam Jabatan dan Perimpinan Eselon II atas Demikian Berita Aca (6) NIP	ni. imana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebag usan Pimpinan Eselon I tentang Penetapan bagi Pelaksar ringkat di

- (1) Hari, tanggal, bulan, tahun pelaksanaan Sidang Penilaian
- (2) Tempat pelaksanaan Sidang Penilaian
- (3) Unit organisasi Eselon II (untuk kantor pusat, kantor wilayah atau UPT setingkat Eselon II)/ Eselon III (untuk kantor pelayanan atau UPT setingkat Eselon III) tempat dimana Pelaksana yang dinilai bekerja
- (4) Nama dan jabatan pimpinan Sidang Penilaian
- (5) Nama dan jabatan peserta Sidang Penilaian
- (6) Nama dan NIP disertai tanda tangan pimpinan dan peserta Sidang Penilaian

			KET	(14)		Memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan dan peringkat	NEP tidak memenuhi syarat kenaikan		Peringkat maksimal pada pangkat/ gol.ruang
.		D.	PERING KAT	(13)		∞	∞		10
LAMPIRAN I BERITA ACARA SIDANG PENILAIAN NOMOR : TANGGAL :		BARU	JABATAN	(12)		Penyaji Senior	Penyaji Senior		Pemroses Senior
RA SIDAN		REKO	MEN	(11)		Naik	Tetap		Tetap
LAMPIRAN I BERITA ACA NOMOR : TANGGAL :	ANG PENILAIAN PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN	ASI	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA	(10)		Memenuhi			Memenuhi
	M DI LINGI	HASIL EVALUASI	NEP PERIODE II	(6)		Baik (90/90)	Sedang (82,5/80)		Baik (15)
	NA UMU AP		NEP PERIODE I	(8)		Baik (90/8)	Baik (88/85)		Baik (94/92)
	N PELAKSA URUN/TET	TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(2)		1 Januari 2017	1 Januari 2017		1 Januari 2016
	ENILAIA VENILAIA	A	PERING	(9)		1-	∞		10
	SIDANG F NDASIKAN	LAMA	JABATAN	(2)		Penyaji Junior	Penyaji Senior		Pemroses Senior
	HASIL SIDA		PENDIDIKAN	(4)		Diploma I	Diploma III		Diploma III
	HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA A. PELAKSANA UMUM YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP	PANGKAT/	GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	(3)		Pengatur / II/c / 1 April 2017	Pengatur Tk. I/ II/d/ 1 Oktober 2016		Penata Muda / III/a/ 1 Oktober 2015
	A. PELAKSA		NAMA/NIP	(2)	Bagian/Subdit A Subbagian/Seksi A1	Anas/ 1984	Febra/ 1981	Bagian/Subdit B Subbagian/Seksi B1	Dicky/ 1979
	7		NO.	Ξ	Bagia Subba	-i	<i>c</i> i	Bagia Subba	1.

	KET	(14)				
ລ	PERING	(13)			2	7
BARU	JABATAN	(12)			Penyaji Senior	Penyaji Junior
REKO	MEN	(11)			Turun	Tetap
IASI	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM	(10)			Tidak Memenuhi	Memenuhi
HASIL EVALUASI	NEP I	(6)			Kurang (69/62)	Baik (15) (89/87)
	NEP PERIODE I	(8)			Kurang (78/74)	Sedang (81/78)
TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(7)			1 Januari 2016	1 Januari 2016
IA	PERING KAT	(9)			8	7
LAMA	JABATAN	(5)			Pemroses Junior	Penyaji Junior
	PENDIDIKAN	(4)			S 1	Diploma III
PANGKAT/	NG/	(3)			Penata Muda Tk I / III/b / I Oktober 2014	Pengatur Muda Tk I/ II/c/ I Oktober 2016
	NA MA/NIP	(2)	Bagian/Subdit C	Subbagian/ Seksi C1	Cantika/ 1971	Dinda/ 1987
	NO.	(1)	Bagi	Subk	1.	2.

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Kriteria NEP untuk periode I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
 - Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (9) Kriteria NEP untuk periode II yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
 - Contoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (10) Kriteria hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum
- (11) Rekomendasi hasil Sidang Penilaian (naik/turun/tetap)
- (12) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi Sidang Penilaian
- (13) Peringkat jabatan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi Sidang Penilaian
- (14) Keterangan mengenai alasan pemberian rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap dalam jabatan dan peringkat
- (15) NEP Baik berarti NEP pada Periode II dapat digunakan untuk penilaian pada sidang berikutnya

KETERANGAN	NEP PERIODE I	(8)			Baik (90/90)		ξ	(61)	(11) (13) (14) (17) (18)
TMT PERINGKAT	TERAKHIR	(7)			1 Januari 2018	1 Oktober 2017		d-11.	NIP (12)
	PERINGKAT	(9)			6	v			
1	JABATAN	(5)			Pemroses Junior	Penata Usaha Senior			
	PENDIDIKAN	(4)			Diploma III	Diploma III			
PANGKAT/	GOL. RUANG/ TMT GOL	(3)			Pengatur Tk. I / II/d / 1 April 2014	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017			
-	NAMA / NIP	(2)	Bagian/Subdit A	Subbagian/Seksi A1	Adi Bowo/ 1981	Anita R/ 1994			
-	NO.	(1)	Bagian	Subba	1.	%			

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Kriteria NEP untuk periode I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP Contoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

NILAIAN			KET		(14)					Direkomen dasikan untuk menjadi Pelaksana Umum
SIDANG PE			5	PERING	(13)			11	11	∞
LAMPIRAN II BERITA ACARA SIDANG PENILAIAN TANGGAL			BARU	JABATAN	(12)			Bendahara	Ajudan Eselon I	Sekretaris Eselon II
7. B			PFKOM	ENDASI	(11)			Naik	Tetap	Tetap
	UNGAN		HASIL EVALUASI	AKUMUL ASI MASA KERJA AKHIR	(10)			4 tahun	1	2 Tahun
)I LINGK		HASIL E	NEP	(6)			Baik (90/90)	Baik (82,5/80)	Kurang (73/72)/ Kurang (78/74)
	KHUSUS I		TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(8)			1 Januari 2017	l Januari 2017	1 Januari 2017
	HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN	SIKAN NAIK/TETAP		AKUMULASI MASA KERJA	(7)			3 tahun		1 Tahun
	NILAIAN	IKAN NA	LAMA	PERING	(9)			10	111	∞
	IDANG PEI	OMENDAS		JABATAN	(5)			Bendahara	Ajudan Eselon I	Sekretaris Eselon II
	HASIL S	ANG DIREK		PENDIDIKAN	(4)			Diploma III	Diploma I	Diploma I
		PELAKSANA KHUSUS YANG DIREKOMENDA	PANGKAT DAN	GOLONGAN/ RUANG/TMT GOL.	(3)			Pengatur Tk. I/ II/d/ I Oktober 2017	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017
				NAMA/NIP YANG DINILAI	(2)	Bagian/Subdit B	Subbagian/ Seksi B1	Andika / 1982	Bima/ 1985	Nanik/ 1990
		Α.		NO.	(1)	Bagian,	Subbag	1.	6.	ri ri

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan Kelompok Jabatan yang sama
- (8) TMT Peringkat Pelaksana Khusus terakhir ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama
- (9) Kriteria NEP yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan Pelaksana Khusus Sekretaris diisi NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir
 - b. untuk jabatan Pelaksana Khusus selain Sekretaris diisi NEP 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir bernilai Baik/Sedang
 - c. untuk jabatan Pelaksana Khusus selain Sekretaris diisi NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir dalam hal NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir bernilai Kurang
 - Contoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (10) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (7) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada Periode Evaluasi sebelumnya)
- (11) Rekomendasi hasil Sidang Penilaian (naik/tetap)
- (12) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi Sidang Penilaian

- (13) Peringkat jabatan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi Sidang Penilaian
- (14) Keterangan mengenai alasan pemberian rekomendasi kenaikan/tetap dalam jabatan dan peringkat

	NGKAT/ GOL				AKUMULASI	TMT PERINGKAT	KE	KETERANGAN
NAMA/NIP	/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	MASA KERJA	TERAKHIR	NEP	AKUMULASI MASA KERJA TERAKHIR
(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)
Bagian/Subdit A Subbagian/Seksi A1						-		
Per 1 (Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Eselon II	6	2 Tahun	1 Januari 2018	Baik (90/90)	3 Tahun
_						a.n	(11)	(11)
						: : Z	(13) NIP(14)	(13) (14)

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan jabatan yang sama
- (8) TMT Peringkat Pelaksana Khusus terakhir ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama
- (9) Kriteria NEP 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (10) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (7) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada Periode Evaluasi sebelumnya)
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (13) Nama pimpinan unit Eselon II
- (14) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN III BERITA ACARA SIDANG PENILAIAN TANGGAL			:	KET	(13)		Memenuhi persyaratan kenaikan peringkat jabatan	Memenuhi persyaratan kenaikan peringkat jabatan
N III CARA SIDA '			J.	PERING KAT	(12)		6	7
LAMPIRAN III BERITA ACAF TANGGAL	i		BARU	JABATAN	(11)		Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI
	GAN		REKOM	ENDASI	(10)		Naik	Naik
	LINGKUN		HASIL EVALUASI	NEP PERIODE II	(6)		Baik (90/89)	Baik (91/90)
	LAJAR DI	N/TETAP	HASIL E	NEP PERIODE I	(8)		Baik (89/89)	Baik (89/89)
	A TUGAS BE	NAIK/TURU	TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(2)		1 Januari 2017	1 Januari 2017
	AKSAN/	ASIKAN 1	IA A	PERING KAT	(9)		∞	9
	LAIAN PEI	KOMEND/	LAMA	JABATAN	(2)		Pelaksana Tugas Belajar Tk. V	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII
	HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN	YANG DIRE		PENDIDIKAN	(4)		Diploma III	Diploma I
	HASIL SI	A. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP	PANGKAT/	GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	(3)		Pengatur Tk I / II/d / I April 2016	Pengatur Muda Tk. I / II/b / 1 April 2015
		PELAKSANA		NAMA/NIP	(2)	Bagian/Subdit A Subbagian/Seksi A1	Anita / 1984	Raisa/ 1980
		Α.		NO.	(1)	Bagia Subba	1.	6.

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Tugas Belajar terakhir ditetapkan naik/turun pada Periode Evaluasi sebelumnya
- (8) Kriteria NEP pada Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
 - Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (9) Kriteria NEP pada Periode Evaluasi II yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
 - Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (10) Rekomendasi hasil Sidang Penilaian (naik/turun/tetap)
- (11) Keterangan mengenai alasan pemberian rekomendasi kenaikan/penurunan/tetap dalam jabatan dan peringkat

	KETERANGAN NEP PERIODE I	(8)			Baik (89/90)	(6)	(1.1) NIP(1.2)
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(7)			1 Januari 2018	а.п.	IIN
/TURUN/TETAP	PERINGKAT	(9)			8		
B. PELAKSANA TUGAS BELAJAK YANG BELUM DIKEKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP	JABATAN	(2)			Pelaksana Tugas Belajar V		
G BELUM DIREF	PENDIDIKAN	(4)			Diploma III		
UGAS BELAJAK IAN	PANGKAT/ GOL/TMT GOL	(3)			Pengatur Tk I / II/d / 1 April 2018		
ELAKSANA I	NAMA / NIP	(2)	Bagian/Subdit A	Subbagian/Seksi A1	Yusi /1984		
ų i	NO.	(1)	Bagiar	Subba	1.		

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Tugas Belajar terakhir ditetapkan naik/turun pada Periode Evaluasi sebelumnya
- (8) Kriteria NEP Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan $$\operatorname{NPKP}$$
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN

А	XEPUTUSAN
	TENTANG
PELAKSANA	JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, A KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI LINGKUNGAN
Manimhana	habwa sabagai bantuk pembinaan pagawai dan untuk
Menimbang :	bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (6) tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan :	Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Nomortanggal
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN
PERTAMA :	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum di lingkungan
KEDUA :	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan

KETIGA	:	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar di lingkungan ⁽³⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
KEEMPAT	:	Keputusan
		Ditetapkan di ⁽⁹⁾ pada tanggal ⁽⁹⁾
		a.n(10)
		(12)

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
 Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan terbaru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan terbaru
- (7) Nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai
- (8) 1 Januari tahun pelaksanaan sidang
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

NOMOR TENTRAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI LINGKUNGAN	AN	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM	(12)			Memenuhi	ı			Memenuhi
PELAKSANA '	KETERANGAN	NEP PERIODE II	(11)			Baik (90/90)	Sedang (82,5/80)			Baik ¹³ (92,5/90)
DAN/ATAU F ANG PENILAIA		NEP PERIODE I	(10)			Baik (90/85)	Baik (88/85)			Baik (94/92)
PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELA BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI LINGKUNGAN	BARU	PERINGKAT	(6)			∞	∞			10
PELAKSANA BERDASARKA	BA	JABATAN	(8)			Penyaji Senior	Penyaji Senior			Pemroses Senior
		TMT PERINGKAT TERAKHIR	(2)			1 Januari 2017	1 Januari 2017			1 Januari 2016
SUN/TETAP		PERINGKAT	(9)			1-	∞			10
SIKAN NAIK/TUI	LAMA	JABATAN	(2)			Penyaji Junior	Penyaji Senior			PemrosesSenior
REKOMENDA		PENDIDIKAN	(4)			Diploma I	Diploma III			Diploma III
PELAKSANA UMUM YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP		PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL	(3)			Pengatur / II/c / 1 April 2017	Pengatur Tk. I / II/d / 1 Oktober 2016			Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2014
		NAMA / NIP	(2)	Bagian/Subdit A	Subbagian/Seksi A1	Anas/ 1984	Febra/ 1981	Bagian/Subdit B	Subbagian/Seksi B1	Dicky/ 1979
Ą	:	NO.	Ξ	Bagiaı	Subba	1.	6 4	Bagiaı	Subba	6,

AN	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM	(12)			Tidak Memenuhi	Memenuhi
KETERANGAN	NEP PERIODE II	(11)			Kurang (69/62)	Baik (89/87)
	NEP PERIODE I	(10)			Kurang (78/74)	Sedang (81/78)
RU	PERINGKAT	(6)			1-	7
BARU	JABATAN	(8)			Penyaji Senior	Penyaji Junior
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(7)			1 Januari 2016	1 Januari 2016
LAMA	PERINGKAT	(9)			∞	7-
I.A	JABATAN	(2)			Pemroses Junior	Penyaji Junior
	PENDIDIKAN	(4)			S 1	Diploma III
1	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL	(3)			Penata Muda Tk I / III/b /I Oktober 2014	Pengatur Muda Tk I / II/c / 1 Oktober 2015
	NAMA / NIP		Bagian/Subdit C	Subbagian/Seksi C1	Cantika/ 1971	Dinda/ 1987
	NO.	(1)	Bagian	Subba	4	ശ്

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Nomenklatur jabatan Pelaksana Umum yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (9) Peringkat Pelaksana Umum yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (10) Kriteria NEP untuk Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (11) Kriteria NEP untuk Periode Evaluasi II yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (12) Kriteria hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum
- (13) NEP Baik berarti bahwa NEP Periode Evaluasi II dapat digunakan untuk penilaian pada Sidang Penilaian berikutnya

PANGKAT PANGKAT PENDIDIKAN PERINGKAT TIMT TERAKHIIR JABATAN PERINGKAT TERAKHIIR TERAKHIIR	B.	PELAKSANA UPKP/TUGA	B. PELAKSANA UMUM YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK KARENA MEMPEROLEH KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG KARENA LULUS UPKP/TUGAS BELAJAR	EKOMENDA!	SIKAN NAIK KAF	RENA MEMPE	ROLEH KENAIF	ZAN PANGKAT/	GOLONGAN 1	RUANG KA	RENA LULUS
NAMA / NIP GOL. RUANG / PENDIDIKAN JABATAN PERINGKAT TERAKHIR TER					LAM	A		BARI	n	KET	ERANGAN
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10)	Ö.		PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	NEP PERIODE I	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM
Penata Muda / S 1 PenyajiSenior 8 1 Januari 2018 Pemroses 9 Baik 1 Januari 2018 Junior 9 Baik 1 Januari 2018 Junior 9 Baik 1 Januari 2018 Junior 1 Januari 2018 Junior 1 Januari 2018 Januari 2018 1 Januari 2018 Januari 2018 Januari 2018 1 Januari 2018 Januari 2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)
Penata Muda	Sagia	m/Subdit A									
Aga /1981 Penata Muda / III/a / 1 April 2018 S 1 PenyajiSenior Pada 8 1 Januari 2018 Junior Pemroses 9 Baik Junior Subbagian Subbagian Subbagian (90/90)	hubb.	agian/Seksi A1									
	_ ;		Penata Muda / III/a / 1 April 2018	ω 1	PenyajiSenior Pada Subbagian	∞	1 Januari 2018	Pemroses Junior	6	Baik (90/90)	Memenuhi

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Nomenklatur jabatan Pelaksana Umum yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (9) Peringkat Pelaksana Umum yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (10) Kriteria NEP untuk Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (11) Kriteria hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum

KETERANGAN	NEP PERIODE I	(8)			Baik (90/90)	1	(6)	NIP(11)
TMT PERINGRAT	TERAKHIR	(7)			1 Januari 2018	1 Oktober 2017	a.n.	NIP(12)
	PERINGKAT	(9)			Ō	9		
	JABATAN	(5)			Pemroses Junior	Penata Usaha Senior		
	PENDIDIKAN	(4)			Diploma III	Diploma III		
PANGKAT/	GOL. RUANG/ TMT GOL	(3)			Pengatur Tk. I / II/d / 1 April 2014	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017		
	NAMA / NIP	(2)	Bagian/Subdit A	Subbagian/Seksi A1	Adi Bowo/ 1981	Anita R/ 1994		
	NO.	(1)	Bagian	Subba	.:	<i>c</i> i		

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di unit kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Kriteria NEP untuk Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
 - Contoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

KEPUTUSAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI		KETERANGAN	AKUMULASI MASA KERJA TERAKHIR	(12)			4 tahun	ı	2 Tahun	
RINGKAT BA N/ATAU PEL L SIDANG		KETEF	NEP	(11)			Baik (90/90)	Baik (82,5/80)	Kurang (73/72)/ Kurang (78/74)	
AN DAN PE KHUSUS, DA ARKAN HASI		su.	PERINGKAT	(10)			11	11	∞	
IAMPRAN II KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN JABATAN UMUM, PELAKSANA KI BELAJAR BERDASARI		BARU	JABATAN	(6)			Bendahara	Ajudan Eselon I	Sekretaris Eselon II	
LAMPIRAN I KEPUTUSAI NOMOR TENTANG PENETAPAN UMUM, PE BELAJAR LINGKUNGA		mest Statement man	TERAKHIR	(8)			1 Januari 2018	1 Januari 2018	1 Januari 2018	
	ETAP		AKUMULASI MASA KERJA	(7)			3 tahun		1 Tahun	
	an naik/ti	LAMA	PERINGKAT	(9)			10	11	∞	
	MENDASIKAN NAIK/TETAP		JABATAN	(2)			Bendahara	Ajudan Eselon I	Sekretaris Eselon II	
	G DIREKOI		PENDIDIKAN	(4)			Diploma III	Diploma I	Diploma I	
	PELAKSANA KHUSUS YANG DIREKOI		FANGRAI/ GOL/ TMT GOL	(3)			Pengatur Tk I/ II/d/ 1 Oktober 2017	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	
	PELAKSAN		NAMA/NIP	(2)	Bagian/Subdit A	Subbagian/seksi a1	Andika / 1982	Bima/ 1985	Nanik/ 1990	
	Α.		NO	(1)	Bagis	Subb	1.	ci	က်	

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan jabatan yang sama
- (8) TMT Peringkat Pelaksana Khusus terakhir ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama
- (9) Nomenklatur jabatan Pelaksana Khusus yang diberikan berdasarkan Sidang Penilaian
- (10) Peringkat Pelaksana Khusus yang diberikan berdasarkan Sidang Penilaian
- (11) Kriteria NEP yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP dengan ketentuan:
 - a. Untuk kelompok jabatan Pelaksana Khusus Sekretaris diisi NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir
 - b. untuk kelompok jabatan Bendahara, Pengemudi, dan Ajudan diisi NEP 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir bernilai Baik/Sedang
 - c. untuk kelompok jabatan Bendahara, Pengemudi, dan Ajudan diisi NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir dalam hal NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir bernilai Kurang
 - Contoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (12) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (7) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada Periode Evaluasi sebelumnya)

						_
	KETERANGAN	AKUMULASI MASA KERJA TERAKHIR	(10)		3 Tahun	(1.1) (1.2) (1.3) (1.4)
	KE	NEP	(6)		Baik (90/90)	(11) (12) (13) NIP (14)
	TMT PERINGKAT	TERAKHIR	(8)		1 Januari 2018	a.n
ETAP	AKUMULASI	MASA KERJA	(7)		2 Tahun	
KAN NAIK/1	# AXTOINTO THE	FEKINGKAI	(9)		6	
OMENDASII	Id AT. A CLAT	JABATAN	(5)		Sekretaris Eselon II	
LUM DIREK	ia A VII CII CII CII	FENDIDIKAN	(4)		Diploma III	
PELAKSANA KHUSUS YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TETAP	PANGKAT/ GOL /	TMT GOL	(3)		Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	
AKSANA KHU	CITAL A DE A LE	NAMA/NIF	(2)	Bagian/Subdit A	Tuti/ 1990	
	()	O	(1)	Bagian/	1.	
B.						

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan jabatan yang sama
- (8) TMT Peringkat Pelaksana Khusus terakhir ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama
- (9) Kriteria NEP 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (10) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (7) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada Periode Evaluasi sebelumnya)
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (13) Nama pimpinan unit Eselon II
- (14) NIP pimpinan unit Eselon II

SANA UMUM, 3AS BELAJAR NGAN		KETERANGAN	NEP PERIODE II	(11)			Baik (90/89)	Baik (91/90)
r bagi pelak Aksana Tug An Di lingkui		KETER	NEP PERIODE I	(10)			Baik (89/89)	Baik (89/89)
an Peringka? Dan/atau Pei Dang Penilali	-	BARU	PERINGKAT	(6)			0	r-
KEPUTUSAN NOMOR TENTANG TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI LINGKUNGAN		[BA]	JABATAN	(8)			Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI
KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN JAE PELAKSANA KHI BERDASARKAN I		TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(7)			1 Januari 2017	1 Januari 2017
AIK /TYIRIIN //	, /		PERINGKAT	(9)			∞	O
KI N TH TH PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP		LAMA	JABATAN	(5)		•	Pelaksana Tugas Belajar Tk. V	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII
ANG DIREKON			PENDIDIKAN	(4)			Diploma III	Diploma I
A PETAKSANA TITGAS BETAJAR VANG		TANCINACI	GOL/TMT GOL	(3)			Pengatur Tk I / IId / I April 2016	Pengatur Muda Tk. 1 / IIb / I April 2015
A KSA NA THI			NAMA / NIP	(2)	Bagian/Subdit A	Subbagian/Seksi A1	Anita/ 1984	Raisa/ 1980
A PFI			NO.	(1)	Bagian,	Subbag	-i	oi .

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Tugas Belajar terakhir ditetapkan naik/turun pada periode sebelumnya
- (8) Nomenklatur jabatan Pelaksana Tugas Belajar yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (9) Peringkat Pelaksana Tugas Belajar yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (10) Kriteria NEP periode I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (11) Kriteria NEP periode II yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP

	KETERANGAN NEP PERIODE I	(8)		Baik (89/90)	(6)	NIP (12)
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(2)		1 Januari 2018	a.n.	
//TURUN/TETAP	PERINGKAT	(9)		∞		
B. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP	JABATAN	(5)		Pelaksana Tugas Belajar V		
3 BELUM DIRE	PENDIDIKAN	(4)		Diploma III		
JGAS BELAJAR YANC	PANGKAT/ GOL/TMT GOL	(3)		Pengatur Tk I / II/d / 1 April 2018		
ELAKSANA TU	NAMA / NIP	(2)	Bagian/Subdit A Subbagian/Seksi A1	Yusi /1984		
В. Р	NO.	(1)	Bagian	-i		

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Tugas Belajar terakhir ditetapkan naik/turun pada periode sebelumnya
- (8) Kriteria NEP Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 /PMK.01/2018
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- A. PENGGUNAAN NILAI EVALUASI PELAKSANA (NEP) SEBAGAI KELENGKAPAN DATA UNTUK SIMULASI SIDANG PENILAIAN
 - 1. Untuk data pada bulan Januari 2013 dan seterusnya, NEP bagi Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, Pelaksana Tertentu, dan Pelaksana selama di unit organisasi non Eselon/BLU yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang ditetapkan dalam KMK mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan berlaku ketentuan sebagai berikut:

Data Per Januari Tahun	Pelaksana Umum	Pelaksana Khusus	Pelaksana Awak Kapal Patroli	Pelaksana Pawang Anjing Pelacak	Pelaksana Tertentu Lainnya	Pelaksana pada unit organisasi non Eselon/BLU non peringkat Kementerian Keuangan
2013 2014	Konversi dari NKP	Konversi dari NKP				
2015	Konversi dari NPKP		Konversi dari NKP	-	-	
2016		Konversi				Konversi dari
2017		dari NPKP				NPKP
2018	NEP		NEP	NEP		
2019	1.21		1.51		NEP	
2020		NEP				
dst						

Keterangan:

Data per Januari tahun 2012 dan sebelumnya, tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan data untuk simulasi Sidang Penilaian

2. Konversi Nilai Kinerja Pegawai (NKP) menjadi Nilai Evaluasi Pelaksana (NEP)

NKP	NEP
Baik (90%-120%)	Baik
Sedang (75%-kurang dari 90%)	Sedang
Kurang (kurang dari 75%)	Kurang

3. Konversi Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) menjadi Nilai Evaluasi Pelaksana (NEP)

NPKP	NEP		
Sangat Baik (91-120)	Baik		
Baik (76-kurang dari 91)	Sedang		
Cukup (61-kurang dari 76)	Kurang		
Kurang (51 –kurang dari 61)	Kurang		
Buruk (0-kurang dari 51)	Kurang		

B. CONTOH FORMAT DATA PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU

KELENGKAPAN DATA PELAKSANA Nama Pelaksana :						
NIP Pelaks Unit Orga	sana	:				
Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

CONTOH KELENGKAPAN DATA PELAKSANA

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi*)	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	NKP Baik 91,25	Baik	II/c	-	Diploma III
2015	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	II/c	-	Diploma III
2016	NPKP Sangat Baik 91,25	Baik	II/d	-	S 1
2017	NPKP Sangat Baik 91,85	Baik	II/d	-	S 1
2018	NPKP Sangat Baik 92,5	Baik	II/d	-	S 1
2019	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	II/d	-	S 1
2020	NEP Baik 91,25/90,75	Baik	III/a	-	S 1

^{*)} Untuk data per Januari tahun 2014, diisi hasil Evaluasi untuk Periode Evaluasi Januari s.d. Desember 2013

- (1) Tahun pelaksanaan Evaluasi untuk NEP yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang dapat digabungkan dengan NEP Periode Evaluasi berikutnya yang belum digunakan sebagai Sidang Penilaian atau NEP saat melaksanakan penugasan tertentu
- (2) Hasil Evaluasi untuk Periode Evaluasi yang dinilai (hasil Evaluasi untuk periode Januari s.d. Desember tahun sebagaimana angka (1))
- (3) Konversi NKP/NPKP atau NEP untuk Periode Evaluasi yang dinilai (NEP untuk periode Januari s.d. Desember tahun sebagaimana angka (1))
- (4) Golongan ruang pada bulan Januari untuk tahun sebagaimana angka
 (1)
- (5) Status Hukuman Disiplin pada bulan Januari untuk tahun sebagaimana angka (1)
- (6) Pendidikan terakhir pada bulan Januari untuk tahun sebagaimana angka (1)

C. CONTOH FORMAT REKOMENDASI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU

SIMULASI SIDANG PENILAIAN							
Nama Pelaksana : (1) NIP Pelaksana : (1) Unit Organisasi : (1)							
a) Penentuan peringkat awal Peringkat awal adalah ⁽²⁾							
b) Pelaksana	aan simulasi S	Sidang I	Penilaian ⁽³⁾				
Lianuari NEP Gol Ruano Hukuman Pendidikan						Hasil simulasi	
 c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah ⁽⁴⁾ d) Berdasarkan pertimbangan huruf b) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat dengan nomenklatur jabatan ⁽⁵⁾ 							
Mengetahui,							
(9) (10) NIP				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(8)		
					<u>-</u>		

- (1) Nama, NIP, dan unit organisasi Pelaksana yang dilakukan simulasi sidang penilaian
- (2) Peringkat awal sebelum dilakukan simulasi sidang penilaian
- (3) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian berdasarkan data bahan simulasi sidang penilaian
- (4) Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan berdasarkan hasil simulasi sidang penilaian
- (5) Rekomendasi peringkat dan nomenklatur jabatan yang diberikan berdasarkan hasil simulasi sidang penilaian
- (6) Tempat dan tanggal pelaksanaan simulasi sidang penilaian
- (7) Nama jabatan dari pejabat Eselon IV yang menangani kepegawaian (yang melaksanakan simulasi sidang penilaian)
- (8) Nama dan NIP pejabat Eselon IV yang menangani kepegawaian (yang melaksanakan simulasi sidang penilaian)
- (9) Nama jabatan Atasan Langsung dari pejabat Eselon IV yang menangani kepegawaian
- (10) Nama dan NIP Atasan Langsung dari pejabat Eselon IV yang menangani kepegawaian

D. CONTOH SIMULASI SIDANG BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU

- Pelaksana "A" PNS golongan II/c (TMT 1 Oktober 2011) pendidikan Diploma III.
- Pada saat Sidang Penilaian Januari 2012, yang bersangkutan telah dilakukan konversi sebagai Sekretaris Eselon II (Pelaksana Khusus) dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun dan peringkat jabatan 10.
- Pada 1 Oktober 2015 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada bulan Februari tahun 2016, yang bersangkutan memperoleh gelar pendidikan S 1.
- Pada tanggal 1 April 2019, Pelaksana "A" dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi X.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Nama Pelaksana "A"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal

Peringkat awal adalah 6 (2 tingkat dibawah peringkat maksimal pada golongan $\mathrm{II/c}$)

Yang bersangkutan dianggap Pelaksana Khusus yang belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelumnya mengingat pada saat konversi tahun 2012, yang bersangkutan dikonversi sebagai Pelaksana Khusus.

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2013	NKP Baik	Baik	II/c	-	Diploma III	Naik
	92%					7
2014	NKP Baik	Baik	II/c	-	Diploma III	
	91%					
2015	NPKP Sangat	Baik	II/c	-	Diploma III	Naik
	Baik					8
	92,75					
2016	NPKP Sangat	Baik	II/d	-	Diploma III	
	Baik					
	92,50					
2017	NPKP Sangat	Baik	II/d	-	S 1	Naik
	Baik					9
	93,25					
2018	NPKP Sangat	Baik	II/d	-	S 1	
	Baik					
	93,50					
2019	NPKP Sangat	Baik	II/d	-	S 1	-
	Baik					
	93,25					

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 9.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat 9 dengan nomenklatur jabatan Pengolah Data ... Junior.

Mengetahui,	
NIP	

- Pelaksana "B" PNS golongan II/c (TMT 1 Oktober 2011) pendidikan Diploma III
- Pada saat Sidang Penilaian Januari 2012, yang bersangkutan telah dilakukan konversi sebagai Sekretaris Eselon II (Pelaksana Khusus) dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun dan peringkat jabatan 10.
- Pada 1 Oktober 2015, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada bulan Februari tahun 2016, yang bersangkutan memperoleh gelar pendidikan S 1.
- Pada 1 Maret 2016, Pelaksana "B" dimutasi menjadi Pelaksana Umum dengan peringkat 8.
- Pada 1 Agustus 2016, Pelaksana "B" dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus (Sekretaris Eselon II) dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun dengan peringkat 10.
- Pada tanggal 1 Juli 2019, Pelaksana "B" dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi Y.

CITA	TTTT	A C'T	CITAAN	G PEN	T A T A TI
OHV	\mathbf{TUL}	$A \supset I$	SIDAN	CTPEN	ILAIAN

Nama Pelaksana "B"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal

Peringkat awal adalah 8 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

1 Oktabalikali Sinakisi Sikalig i Cilikakii						
Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2017	NPKP Sangat	Baik	II/d	-	S 1	Naik
	Baik					9
	91,75					
2018	NPKP Sangat	Baik	II/d	-	S 1	
	Baik					
	92,15					
2019	NPKP Sangat	Baik	II/d	-	S 1	-
	Baik					
	91,50					

c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 9.

d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat 9 dengan nomenklatur jabatan Pengolah Data ... Junior.

Mengetahui,	20xx
NIP	NIP
1111	1411

- Pelaksana "C" CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Mei 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 (satu) tahun.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
- Pada 1 Maret 2016, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum dengan peringkat 6 dan memiliki 1 (satu) NKP tahun 2013 yang belum digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
- Pada 1 Oktober 2016, yang bersangkutan naik golongan menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan berdasarkan NKP tahun 2013, dan NEP tahun 2016 dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7.
- Pada 1 September 2017, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan belum memiliki Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II (baru menduduki jabatan Sekretaris selama 4 (empat) bulan).
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II selama 1 (satu) tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "C" dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi Z.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Nama Pelaksana "C"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal

Peringkat awal adalah 7 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2018	NPKP Baik	Sedang	II/d	-	Diploma III	- Tetap 7
	89,75					- NEP tahun
2019	NPKP Sangat Baik	Baik	II/d	-	Diploma III	2018 di- <i>carry</i> <i>over</i> (Konversi NPKP Sangat
	91,75					Baik 91,75)

c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 7.

d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 6 dengan nomenklatur jabatan ... dengan pertimbangan ... (diisi alasan pemberian peringkat jabatan di bawah batas peringkat tertinggi sebagaimana huruf c).

Mengetahui,	20xx

NIP	NIP

- Pelaksana "D" CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada Mei 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 (satu) tahun.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
- Pada 1 Oktober 2016 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 (tiga) tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 5 (lima) tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "D" dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi Z.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Nama Pelaksana "Pelaksana "D"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal
 Peringkat awal adalah 6 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

	b) Pelaksa	шаан ѕш	ulasi Sidang	g remiaian		
Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2015	NPKP Baik 89,75	Sedang	II/c	-	Diploma III	- Tetap 6 - NEP 2015 di-
2016	NPKP Sangat Baik 91,75	Baik	II/c	-	Diploma III	<i>carry over</i> (konversi NPKP Sangat Baik 91,75)
2017	NPKP Sangat Baik 93,15	Baik	II/d	-	Diploma III	- Naik 7 - Berdasarkan NEP 2015 (konversi NPKP Sangat Baik 91,75) dan NEP 2016 (konversi NPKP Sangat Baik 93,15)
2018	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	II/d	-	Diploma III	- Naik 8
2019	NPKP Sangat Baik 91,25	Baik	II/d	-	Diploma III	

Keterangan:

Meskipun pada Januari 2014 yang bersangkutan memiliki 1 NKP Periode Evaluasi 2013 yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, NKP tersebut tidak dapat dijadikan bahan simulasi Sidang Penilaian karena sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, salah satu syarat pelaksana dapat dievaluasi adalah telah menduduki PNS lebih dari 6 bulan pada satu Periode Evaluasi (pada tahun 2013 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi)

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
 Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 7.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 7 dengan nomenklatur jabatan ... dengan pertimbangan ... (diisi alasan pemberian peringkat jabatan di bawah batas peringkat tertinggi sebagaimana huruf c)

Mengetahui,	20xx
NIP	NIP

- Pelaksana "E" CPNS pada BLU "X" di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki peringkat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan, golongan III/a (TMT 1 Oktober 2014) pendidikan S1 peringkat 7 (peringkat berdasarkan metode FES).
- Yang bersangkutan diangkat PNS TMT 1 Oktober 2015.
- Pada 1 Oktober 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan jabatan dan peringkat menjadi III/b.
- Pada 1 Maret 2019, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum di Sekretariat unit Eselon I "X".
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Nama Pelaksana "E"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal

Peringkat awal adalah 8 (2 tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang III/a).

Yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelumnya.

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

				Γ		
Data Per	Hasil		Gol.	Status		Hasil
Januari	Evaluasi	NEP*	Ruang	Hukuman	Pendidikan	simulasi
Tahun				Disiplin		
2017	NPKP Sangat	Baik	III/a	-	S 1	
	Baik					
	92,75					Naik 9
2018	NPKP Sangat	Baik	III/a	-	S 1	
	Baik					
	92,25					
2019	NPKP Sangat	Baik	III/b	-	S 1	-
	Baik					
	92,50					

Keterangan:

Untuk NPKP Periode Evaluasi 2014 (data per Januari 2015) dan 2015 (data per Januari 2016) tidak dijadikan bahan simulasi sidang karena pada tahun 2015 yang bersangkutan masih CPNS dan pada tahun 2016 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi

c) Penentuan batas peringkat tertinggi
 Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 9.

d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 9 dengan nomenklatur jabatan

Mengetahui,	20xx
NIP	NIP

- Pelaksana "F" CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma I peringkat 4.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
- Pada 1 April 2014, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana
 Awak Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi peringkat 6, akumulasi
 Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 m.
- Pada 1 Oktober 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan ditetapkan kenaikan peringkat jabatannya menjadi 7, akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2019 memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Juru Mudi 5 tahun.
- Pada 1 April 2019 yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi "Y" Kanwil DJBC "X".

Nama Pelaksana "F"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal
 Peringkat awal adalah 4 (Peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum).

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data						
Per	Hasil	MDD	Gol.	Status	D 1117	Hasil
Januari	Evaluasi	NEP	Ruang	Hukuman	Pendidikan	simulasi
Tahun				Disiplin		
2015	NKP Baik	Baik	II/a	-	Diploma I	
	91%					Naik 5
2016	NKP Baik	Baik	II/a	-	Diploma I	Walk 5
	91%					
2017	NEP Baik	Baik	II/b	-	Diploma I	
	92,25/91,75					Naik 6
2018	NEP Baik	Baik	II/b	-	Diploma I	IVALK U
	92,75/91,75					
2019	NEP Baik	Baik	II/b	-	Diploma I	-
	92,5/91,5					

Keterangan:

Meskipun pada Januari 2014 yang bersangkutan memiliki 1 NKP Periode Evaluasi 2013 yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, NKP tersebut tidak dapat dijadikan bahan simulasi Sidang Penilaian karena sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, salah satu syarat pelaksana dapat dievaluasi adalah telah menduduki PNS lebih dari 6 bulan pada satu Periode Evaluasi (pada tahun 2013 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi)

c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 6.

d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 6 dengan nomenklatur jabatan

	20xx
Mengetahui,	
NIP	NIP

- Pelaksana "G" CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Mei 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 (satu) tahun.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
- Pada 1 Maret 2016, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum dengan peringkat 6 dan memiliki 1 (satu) NKP tahun 2013 yang belum digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
- Pada 1 Oktober 2016, yang bersangkutan naik golongan menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan berdasarkan NKP tahun 2013, dan NEP tahun 2016 dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7.
- Pada 1 September 2017, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan belum memiliki Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II (baru menduduki jabatan Sekretaris selama 4 (empat) bulan).
- Pada 1 April 2018, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Agustus 2019.
- Pada 1 September 2019, Pelaksana "C" kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum pada Seksi Z.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Nama Pelaksana "G"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal

Peringkat awal adalah 7 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

b) relaks	sanaan simulas	i Sidang i	t timaian			
Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2018	NPKP Sangat Baik 91,75	Baik	II/d	-	Diploma III	- Tetap 7 - NEP 2017 (konversi NPKP Sangat Baik 91,75) tidak dapat di- carry over karena ybs Cuti Di Luar Tanggung an Negara lebih dari 5 bulan

c) Penentuan batas peringkat tertinggiBatas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 7.

d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 7 dengan nomenklatur jabatan ...

	20xx
Mengetahui,	
NIP	NIP

- Pelaksana "H" CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma I peringkat 4.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
- Pada 1 April 2014, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana
 Awak Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi peringkat 6, akumulasi
 Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 m.
- Pada 1 Oktober 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
- Pada Januari 2018, yang bersangkutan ditetapkan kenaikan peringkat jabatannya menjadi 7, akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 November 2018 yang bersangkutan Cuti Diluar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Oktober 2020.
- Pada 1 November 2020 yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum pada Seksi "Y" Kanwil DJBC "X".

Nama Pelaksana : Pelaksana "H"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal
 Peringkat awal adalah 4 (Peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum).

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Pangkat/ Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2015	NKP Baik 91%	Baik	II/a	-	Diploma I	Naik 5
2016	NKP Baik 91%	Baik	II/a	-	Diploma I	wark 5
2017	NEP Baik 92,25/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	Naik 6
2018	NEP Baik 92,75/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	Naik 0
2019	NEP Baik 92,25/91,75	Baik	Ш/ь	<u>-</u>	Diploma I	NEP tahun 2018 tidak dapat di-carry over karena ybs Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan

Keterangan:

Meskipun pada Januari 2014 yang bersangkutan memiliki 1 NKP Periode Evaluasi 2013 yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, NKP tersebut tidak dapat dijadikan bahan simulasi Sidang Penilaian karena sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, salah satu syarat pelaksana dapat dievaluasi adalah telah menduduki PNS lebih dari 6 bulan pada satu Periode Evaluasi (pada tahun 2013 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi)

c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 6.

d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 6 dengan nomenklatur jabatan

	20xx
Mengetahui,	
NIP	NIP

- Pelaksana "I" CPNS pada BLU "X" di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki peringkat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan, golongan III/a (TMT 1 Oktober 2014) pendidikan S1 peringkat 7 (peringkat berdasarkan metode FES).
- Yang bersangkutan diangkat PNS TMT 1 Oktober 2015.
- Pada 1 Oktober 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan jabatan dan peringkat menjadi III/b.
- Pada 1 April 2019, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2020
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum di Sekretariat unit eselon I "X".
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Nama Pelaksana "I"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal

Peringkat awal adalah 8 (2 tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang III/a).

Yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelumnya.

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

	b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian						
Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP*	Pangkat/ Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi	
2017	NPKP Sangat Baik 92,75	Sedang	III/a	-	S 1	Naik 9	
2018	NPKP Sangat Baik 92,25	Baik	III/a	-	S 1		
2019	NPKP Sangat Baik 92,50	Baik	III/b	-	S 1	NEP 2018 (konversi NPKP Sangat Baik 92,50) tidak dapat di-carry over karena ybs Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan	

- * Untuk NPKP Periode Evaluasi 2014 (data per Januari 2015) dan 2015 (data per Januari 2016) tidak dijadikan bahan simulasi sidang karena pada tahun 2015 yang bersangkutan masih CPNS dan pada tahun 2016 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi
- c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 9.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 9 dengan nomenklatur jabatan

Mengetahui,	20xx
_	
NIP NIP	

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU

KEP	UTUSAN(1) NOMOR ⁽²⁾
	TENTANG
DITETAPKAN SEBAGA DITUGASKAN I	ABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG AI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU MBALI DARI PENUGASAN TERTENTU DI LINGKUNGAN
	(1),
Menimbang :	bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Memperhatikan :	SK Mutasi atau SK pengaktifan kembali ⁽⁷⁾
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN
PERTAMA :	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum di lingkungan

KEDUA	: Keputusan
	Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Petikan Keputusan
	Ditetapkan di ⁽⁹⁾ pada tanggal ⁽⁹⁾
	a.n. (10)
	NIP (12)

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit Eselon I Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR xxx/SJ/20..
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) SK Mutasi atau SK pengaktifan kembali pegawai yang bersangkutan
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (9) Tempat dan tanggal penetapan Surat Keputusan
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBACAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU DI LINGKUNGAN		W-177	NE I	(11)	- Yang bersangkutan dimutasi jadi Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019 - Hasil simulasi sidang sebagaimana terlampir - Berdasarkan hasil simulasi sidang, yang bersangkutan memiliki 1 NEP yang dapat di-carry over yaitu NEP 2018 (konversi NPKP 91,75)
DAN PERINGKAT BAGI SLAKSANA UMUM SETELAH Y ATAN SELAIN PELAKSANA NTU DI LINGKUNGAN		U ASI SIDANG MAN)	PERINGKAT	(10)	· Θ
KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PE DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM DARI PENUGASAN TERTENTU DI LINGKUNGAN		BARU (HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN)	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(6)	Penata Usaha Senior Pada Subbagian Bagian
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN JA DITUTAPATAN SEI DITUTAPKAN SEI DITUTAPKAN SEI DITUTAPKAN SEI		TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(8)	1 September 2017
	7		AKUMULASI MASA KERJA	(7)	0 Tahun
	(SANA UMU)	LAMA	PERINGKAT	(9)	∞
1. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA UMUM			JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian Bagian
	MUTASI MEN	in a Viteriorium de	FENDIDIMAIN	(4)	Diploma III
	PANGKAT/GOL	/ TMT GOL	(3)	Pengatur Tk. I/ II/d / I Oktober 2016	
	KSANA KHU	CIIV) WIN VII	INAIWIA/ INI F	(2)	Pelaksana C/1986
	l. PELA	Ç,	O	(1)	1.

Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kemenkeu sebagai Pelaksana Umum TMT 1 September 2019 Yang bersangkutan Cuti Di luar Tanggungan Negara 1 April 2018 s.d. 31 Agustus 2019 PELAKSANA KHUSUS YANG TIDAK AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA/DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT AKTIF KEMBALI BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM KET PERINGKAT (HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN) (10) ~ JABATAN DAN KEDUDUKAN Pada Subbagian... Penyaji Junior Bagian..... TMT PERINGKAT TERAKHIR 1 September 2017 (8) AKUMULASI MASA KERJA 0 Tahun 2 PERINGKAT LA MA (9) oo JABATAN DAN KEDUDUKAN Pada Seksi.. Sekretaris Eselon II (2) Bagian.. PENDIDIKAN Diploma III (4) Pengatur / II/d / 1 Oktober 2016 PANGKAT/GOL/ TMT GOL (3) NAMA/NIP Pelaksana G/ 1989... (2) (1) NO. _; ci

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat mutasi menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (8) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum hasil simulasi Sidang Penilaian
- (10) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum hasil simulasi Sidang Penilaian
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - NEP yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian

:	KET	(12)	- Yang	bersangkutan	dimutasi jadi	Pelaksana	Umum TMT 1	April 2019	- Berdasarkan	hasil simulasi	sidang, yang	bersangkutan	memiliki 1 NEP	yang dapat di-	carry over yaitu	NEP Baik	Tahun 2018	(konversi	NPKP 2017	90 5/91 5	(0,1)(0,7)		
J SI SIDANG AN)	PERINGKAT	(11)	9																				
BARU (HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN)	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Penata Usaha	Senior	Pada Subbagian	:	Bagian																
TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(6)	1 Januari	2018																			
	UKURAN PANJANG KAPAL	(8)	≤10 meter																				
N.	AKUMULASI MASA KERJA	(2)	5 Tahun																				
LAMA	PERINGKAT	(9)	7																				
JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Juru Mudi																					
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma I																				
PANGKAT/GOL/	TMT GOL	(3)	Pengatur Muda	Tk. I/ II/b /	1 Oktober 2016																		
	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana	F/1986																			
	O	(1)	1.																				

a atau Tapkan	KET	(12)	- Yang bersangkutan Cuti Di luar Tanggungan Negara 1 November 2018 s.d. 31 Oktober 2020 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kemenkeu sebagai Pelaksana Umum TMT 1 November 2020
GAN NEGAR ANGAN DITE: J ASI SIDANG IAN)	J ASI SIDANG IAN) PERINGKAT	(11)	0
JUAR TANGGUN JUTERIAN KEU <i>l</i>	BARU (HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN) JABATAN DAN KEDILINIKAN	(10)	Penata Usaha Senior Pada Subbagian Bagian
NA CUTI DIL JA DI KEME	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(6)	1 Januari 2018
BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN PINS DAN PADA SAAT AKTIF KEMBATAN LAMA	UKURAN PANJANG	(8)	s10 meter
		(7)	4 Jahun
	LAI	(6)	-
	JABATAN DAN	KEDUDUKAN (5)	Juru Mudi
	PENDIDIKAN -	(4)	Diploma I
4. PELAKSANA TERTENTU YANG TIDAK AKTIF I DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAI SEBAGAI PELAKSANA UMUM	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	(3)	Pengatur Muda Tk. 1/ 11/b / 1 Oktober 2016
SLAKSANA TE IBERHENTIKA SBAGAI PELAI	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana H/1986
4. PE DI SE	NO.	Ξ,	-i

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat mutasi menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum hasil simulasi Sidang Penilaian
- (11) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum hasil simulasi Sidang Penilaian
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - NEP yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian

PELAKSANA PADA UNIT ORGANISASI NON ESELON DAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA UMUM ь.

17-17-17		(2)	a. Sebelumnya merupakan pelaksana pada BLU X dengan peringkat 7 (metode FES). b. Yang bersangkutan dimutasi jadi Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019 c. Hasil simulasi sidang sebagaimana terlampir d. Berdasarkan hasil simulasi sidang, yang bersangkutan masih memiliki 1 NEP yang dapat dicarry over yaitu NEP Baik Tahun 2018 (konversi NPKP 2018 92,50)
ASI SIDANG AIAN	PERINGKAT	(9)	ō
HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN JABATAN DAN KEDUDUKAN		(5)	Pengolah Data Junior Pada Subbagian Bagian
PENDIDIKAN -			ω 1
PANGKAT/GOL/ TMT GOL			Penata Muda Tk.1/ III/b / 1 Oktober 2018
NAMA/NIP			Pelaksana E/ 1986
Q Z	2	(1)	<u></u>

6. PEL/ TIDA DI LI KEU/ AKTI	KSANA PADA K MEMILIKI JA NGKUNGAN KI ANGAN KAREN,	PELAKSANA PADA UNIT ORGANISASI NON ESELON DAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNCTIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI JABATDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN YANG TIDAKUNGAN KARENA CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA KEUANGAN KARENA CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA AKTIF KEMBALI BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM	AN ESELON DA AT YANG DIAT AN YANG DITI GUNGAN NEG AN KEUANGAN	AN BADAN LAYAN. UR DALAM KETEN ETAPKAN MENTER ARA ATAU DIBER DITETAPKAN SEB	AN UMUM DI I ITUAN MENGEN SI KEUANGAN Y HENTIKAN SEM	6. PELAKSANA PADA UNIT ORGANISASI NON ESELON DAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN YANG TIDAK AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT AKTIF KEMBALI BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM
Ç.	CHIA / ANA IN	PANGKAT/GOL/TMT	N V ZI CI CIN EG	HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN	ASI SIDANG	rici / i
	INAIMIA) INIT	705	FENDIDINAIN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	NE I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(2)
1.	Pelaksana I/	Penata Muda Tk.I/ III/b / 1 Oktober 2018	\$ 1	Pengolah Data Junior Pada Subbagian Bagian	6	 a. Sebelumnya merupakan pelaksana pada BLU X dengan peringkat 7 (metode FES). b. Yang bersangkutan Cuti Di luar Tanggungan Negara 1 April 2019 s.d. 31 Maret 2020 c. Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kemenkeu sebagai Pelaksana Umum TMT 1 April 2020
						a.n. (8)
						(10) (11) NIP(11)

- 179 -

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Umum berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian
- (7) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan Peringkat pelaksana yang bersangkutan pada saat di BLU
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum
 - NEP yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian
- (8) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (10) Nama pimpinan unit Eselon II
- (11) NIP pimpinan unit Eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 /PMK.01/2018
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

	KEPUTUSAN(1)
	NOMOR(2)
	TENTANG
PENETAPAN PERT	TAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN
	(1),
Menimbang :	bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan :	1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS;
	 Keputusan mengenai peralihan status PNS dari luar Kementerian Keuangan menjadi PNS Kementerian Keuangan;
	3. Keputusan mengenai penugasan PNS dari luar Kementerian Keuangan di Kementerian Keuangan;
	4. Keputusan mengenai pengaktifan kembali setelah ditugaskan di luar Kementerian Keuangan;
	5. Keputusan mengenai pemberhentian dari jabatan fungsional; atau
	6. Keputusan mengenai pembebasan dari pemberhentian jabatan struktural;

		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN
PERTAMA	:	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum di lingkungan
KEDUA	:	Keputusan
		Salinan Keputusan (1) ini disampaikan kepada:
		 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
		Petikan Keputusan
		Ditetapkan di ⁽⁸⁾ pada tanggal ⁽⁸⁾
		a.n(9)
		NIP(11)

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
 Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Pelaksana Umum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS atau aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan (SPMT)
- (8) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

BRINGKAT BAGI	PERINGKAT	(9)		∞	9		4	4	
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTAN TENTANAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN	JABATAN	(5)		Analis Keuangan	Pengelola Keuangan		Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	
	PENDIDIKAN	(4)		Strata 1	Diploma III		Diploma I	SMA	
A. CPNS YANG BERDASARKAN HASIL REKRUTMEN SEBAGAI PELAKSANA UMUM	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	(3)		Pengatur Tk. I / III/a / 1 Oktober	Pengatur / II/c / 1 Oktober		Pengatur / II/a /1 Oktober	Pengatur / II/a / 1 Oktober	
YANG BERDASARKAN	NAMA	(2)	Bagian/Subdit A Subbagian/Seksi A1	Budi/1992	Andi/1995	Subbagian/Seksi A2	Soni/1996	Dian/1995	
CPNS	NO.	(1)	Bagia Subb	1.	6.	Sabb	ю́	4	
Ä.									

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP CPNS
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir CPNS sesuai dengan SK CPNS yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir CPNS
- (5) Nomenklatur jabatan CPNS berdasarkan hasil rekrutmen
- (6) Peringkat jabatan CPNS

	NA MA / NI P	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)
agian/	Bagian/Subdit A					
ubbagi	Subbagian/Seksi A1					
1. I	1. Hadi Wibowo/1985	Pengatur Tk. I / III/a / 1 April	Diploma III	Penyaji Senior	8	Pindahan dari
F	Fandi/1989	Pengatur Tk I / II/d / 1 April	Diploma III	Penyaji Junior	7	Pindahan dari
හ හ	Santi/1972	Penata Tk I / III/d / 1 April	Strata 1	Pengolah Data Senior	10	Pindahan dari

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (7) Keterangan mengenai instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja sebelum ditugaskan di Kementerian Keuangan

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(2)
Bagi	Bagian/Subdit A					
Subk	Subbagian/Seksi A1					
i.	1. Tony/1973	Penata Tk I / III/d / 1 April	Strata 1	Pengolah Data Senior	10	Pegawaiyang ditugaskan di Kementerian Keuangan
6.	Fina/ 1985	Pengatur / II/c / 1 Oktober	Diploma III	Penata Usaha Senior	9	Pegawaiyang ditugaskan di Kementerian Keuangan

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (7) Keterangan mengenai instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja sebelum ditugaskan di Kementerian Keuangan

PELAKSANA YANG DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU DAN SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM UNTUK PERTAMA KALI, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN Ö.

1. PELAKSANA KHUSUS YANG SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM UNTUK PERTAMA KALI, TIDAK AKTIF

		1 O O A A A A CIN PC			LAMA	1A		BARU	n n	
NO.	NAMA/NIP	NAMA/NIP /TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KET
	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)
:	Husein/ 1986	Pengatur Tk. 1/ Diploma III III/a / 1 Oktober 2018	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian Bagian	O	2 Tahun	1 Januari 2016	Pengolah Data Senior Pada Subbagian Bagian	10	ditugaskan di luar Kementerian Keuangan TMT 1 Maret 2016 s.d. 28 Pebruari 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja sebagai Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (8) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP dan Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada kelompok jabatan yang sama yang belum diperhitungkan sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan

2016 s.d. 28 Februari 2019 Yang bersangkutan kembali aktif ditugaskan di Keuangan TMT 1 Maret bersangkutan luar Kementerian Umum TMT 1 Maret 2019 PELAKSANA TERTENTU YANG SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM UNTUK PERTAMA KALI, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN Pelaksana KET bekerja sebagai PERINGKAT (11) 7 BARU Penyaji Junior Pada Subbagian ... Bagian... KEDUDUKAN JABATAN DAN TMT PERINGKAT 1 Januari 2016 TERAKHIR UKURAN PANJANG ≤10 meter KAPAL (8) LAMA AKUMULASI MASA KERJA 4 Tahun PERINGKAT (9) 7 KEDUDUKAN Juru Mudi JABATAN DAN PENDIDIKAN Diploma I (4) PANGKAT/GOL / TMT GOL Pengatur Muda Tk. I / II/b / 1 Oktober 2016 (3) NAMA/NIP Nino /1986... (2) $\dot{\alpha}$ NO. į.

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP dan Masa Kerja sebagai Pelaksana Tertentu yang belum diperhitungkan sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan

	V TOC VERNITORINAGE		LAMA	/IA	BARU	D	KETERANGAN
NAMA/NIP	FANGAA I / GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(2)	(8)	(6)
Hendra/ 199	Penata Muda Tk.1/ III/b / I Oktober 2017	81	Pemeriksa Pertama pada	14	Analis Junior pada	11	- Yang bersangkutan diberhentikan jabatan fungsionalnya menjadi Pelaksana TMT 1 Februari 2019

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum
- (9) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya

PEJABAT STRUKTURAL YANG DIBEBASKAN/DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL YANG BERSANGKUTAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM	KETERANGAN		(6)	- Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan strukturalnya TMT 1 Februari 2019		NIP (1.3)	
URAL YANG I	n	PERINGKAT	(8)	12	a.n.		
ATAN STRUKT	BARU	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(7)	Analis Senior pada			
AN DARI JAB	/IA	PERINGKAT	(9)	16			
IBERHENTIK	LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Kepala Subbagian			
3EBASKAN/D		PENDIDIKAN	(4)	S1			
TURAL YANG DIE SANA UMUM	/ 100 / HAVIOINAG	FAINGNAI / GOL / TMT GOL	(3)	Penata Tk.1/ III/d / 1 Oktober 2017			
BAT STRUK GAI PELAKS		NAMA/NIP	(2)	Jimmy/ 198			
PEJA SEBA		ON O	(1)	<u>.</u> .			
E.							

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum
- (9) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

K	XEPUTUSAN(1)
	NOMOR ⁽²⁾ TENTANG
PENETAPAN PERT	AMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN
	(1),
Menimbang :	bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan :	 Keputusan mengenai peralihan status PNS dari luar Kementerian Keuangan menjadi PNS Kementerian Keuangan;
	2. Keputusan mengenai penugasan PNS dari luar Kementerian Keuangan di Kementerian Keuangan;
	3. Keputusan mengenai pengaktifan kembali bekerja di Kementerian Keuangan bagi pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, ditugaskan di luar Kementerian Keuangan, dan diberhentikan sementara dari jabatan PNS; atau
	4. Keputusan mutasi bagi Pelaksana Umum, Pelaksana Tertentu, Pelaksana pada Badan Layanan Umum yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang diatur dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan Menteri Keuangan, pejabat fungsional, pejabat struktural;

		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN
PERTAMA	:	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan
KEDUA	:	Keputusan ⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ⁽⁷⁾ .
		Salinan Keputusan (1) ini disampaikan kepada:
		 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
		Petikan Keputusan
		Ditetapkan di ⁽⁸⁾ pada tanggal ⁽⁸⁾
		a.n. (9)
		(11) NIP (12)

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
 Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Pelaksana Khusus yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS atau aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan (SPMT)
- (8) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana Khusus
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN	UANGAN DAN	KETERANGAN	(8)			Pindahan dari	
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN	NTERIAN KE	AKUMULASI MASA KERJA	(2)			0 Tahun	
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN PER BAGI PELAKSAN	OI PNS KEME	PERINGKAT	(9)			7	
	TUS MENJAI	JABATAN	(5)			Bendahara	
	BERALIH STA	PENDIDIKAN	(4)			Diploma III	
	AN KEUANGAN YANG KSANA KHUSUS	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	(3)			Penata Muda / III/a /	
	PNS DARI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG BERALIH STATUS MENJADI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS	NAMA	(2)	ubditA	Subbagian/Seksi A I	Aji /1985	
	PNS DAE OITETAP	NO.	(1)	Bagian/Subdit A	Subbagia	1.	
	A. I						

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat /golongan ruang terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus
- (8) Keterangan mengenai instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja sebelum ditugaskan di Kementerian Keuangan

KETERANGAN	(8)		Pegawai Kementerianyang ditugaskan di Kementerian Keuangan	Pegawai Kementerianyang ditugaskan di Kementerian Keuangan
AKUMULASI MASA KERJA	(7)		0 Tahun	0 Tahun
PERINGKAT	(9)		∞	1-
JABATAN	(2)		Sekretaris Eselon II	Bendahara
PENDIDIKAN	(4)		Strata 1	Diploma III
PANGKAT/GOL/ TMT GOL	(6)		Penata Muda Tk I / III/b / 1 Oktober	Pengatur Tk I / II/d / 1 April
NAMA/NIP	(2)	Bagian/Subdit A Subbagian/Seksi A1	Windi/1980	Imanuel/1985
NO.	(1)	Bagiar Subba	1.	6.

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus
- (8) Keterangan mengenai status kepegawaian yang bersangkutan sebelum ditugaskan di Kementerian Keuangan

PELAKSANA UMUM, PELAKSANA TERTENTU, ATAU PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI $\ddot{\circ}$

1. PELAKSANA UMUM YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI

	KETERANGAN	(11)	- Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019.
	PERINGKAT MASA KERJA	(10)	0 Tahun
BARU	PERINGKAT	(6)	8
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)	Sekretaris Eselon II pada Subbag Bagian
TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(2)	1 Januari 2019
IA	PERINGKAT	(9)	6
LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Pengolah DataJunior pada Seksi Subdit
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III
DA NOVATU	NO NAMA/NIP / TMT GOL PENDIDIKAI	(3)	Pengatur / II/d/ I Oktober 2017
	NAMA/NIP	(2)	Hijrah/ 1992
	ON O	(1)	1.

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan ditetapkan naik pada jabatan sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (9) Peringkat yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
 - NEP Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian yang dimiliki pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelum dimutasi

KALI		KET	(13)	Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019.		
DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI		AKUMULASI MASA KERJA	(12)	0 Tahun		
UNTUK	BARU	PERINGKAT	(11)	∞		
KHUSUS		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Sekretaris Eselon II pada Subbag Bagian		
LAKSANA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	(6)	1 Januari 2019		
AI PEJ		UKURAN PANJANG KAPAL	(8)	<10 meter		
SEBAG,	LAMA	AKUMULASI MASA KERJA	(2)	4 Tahun		
DIMUTASI			PERINGKAT	(9)	t-	
J YANG		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Juru Mudi		
2. PELAKSANA TERTENTU		PENDIDIKAN	(4)	Diploma III		
LAKSANA	7 T 8 71 C IV 8 C	GOL / TMT GOL / GOL	(3)	Pengatur Muda Tk. I/ II/c/ I Oktober 2018		
2. PE		NAMA/ NIP	(2)	1. Nino/ 1986		
		NO.	(1)	i		

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (11) Peringkat yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (12) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus
- (13) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
 - NEP Pelaksana Tertentu yang belum digunakan sebagai Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian yang dimiliki pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelum dimutasi

PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI е Э

KET	(8)	a. Sebelumnya merupakan pelaksana pada BLU X dengan peringkat 7 (metode FES). b. Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019.
AKUMULASI MASA KERJA	(2)	,
PERINGKAT	(9)	11
JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Ajudan Eselon I Pada Subbagian Bagian
PENDIDIKAN	(4)	ω 1
PANGKAT/GOL/ TMT GOL	(3)	Penata Muda / III/a / 1 Oktober 2018
NO. NAMA/NIP	(2)	Dito/ 1986
NO.	(1)	÷

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus
- (8) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat pelaksana yang bersangkutan pada saat di BLU
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus

PELAKSANA UMUM ATAU PELAKSANA TERTENTU YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI $\dot{\Box}$

1. PELAKSANA UMUM YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI

			·
	KETERANGAN	(11)	- Yang bersangkutan Cuti Di Luar Tangungan Negara TMT 1 April 2019 s.d. 31 Maret 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja TMT 1 April 2019
	AKUMULASI MASA KERJA	(10)	0 Tahun
BARU	PERINGKAT	(6)	∞
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)	Sekretaris Eselon II pada Subbag Bagian
TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(7)	1 Januari 2019
A	PERINGKAT	(9)	6
LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Pengolah DataJunior pada Seksi Subdit
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III
DANICIZAT.	NAMA/NIP / TMT GOL	(3)	Pengatur / 11/d/ 1 Oktober 2017
		(2)	Hijrah/ 199
	ON	Ξ)	-:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum yang bersangkutan sebelum Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum sebelum Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (7) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan Cuti di Luar Tanggungan Negara/ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan tidak aktif bekerja
 - TMT yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan

IGAN ATAU ŒUANGAN		KET	(13)	- Yang bersangkutan diugaskan di luar Kementerian Keuangan TMT 1 April 2019 2019 Yang bersangkutan kembali aktif bekerja TMT 1 April 2019	
IAN KEUAN INTERIAN K		AKUMULASI MASA KERJA	(12)	0 Tahun	
KEMENTER: AS DI KEME	BARU	PERINGKAT	(11)	∞	
I DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU I JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Sekretaris Eselon II pada Subbag Bagian	
OTTUGASKA) MBALI AKTI	1341	TERAKHIR	(6)	1 Januari 2019	
NEGARA, L A SAAT KEI IA KALI		UKURAN PANJANG KAPAL	(8)	≤10 meter	
GGUNGAN S DAN PAD JK PERTAN	LAMA	AKUMULASI MASA KERJA	(2)	4 Tahun	
I DI LUAR TANGGUNGAN NEGAR I JABATAN PNS DAN PADA SAAT KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI		PERINGKAT	(9)	L-	
NG CUTI DI RA DARI JA AKSANA KH		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(2)	Juru Mudi	
RTENTU YA N SEMENTA BAGAI PELA		PENDIDIKAN	(4)	Diploma III	
2. PELAKSANA TERTENTU YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI	DA NICITARY	GOL / TMT GOL GOL	(3)	Pengatur Muda Tk. I/ II/c / 1 Oktober 2018	
2. PEL <i>t</i> DIBE DITE		NA MA/NIP	(2)	Nino/ 1986	
		NO.	(1)	ij	

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti di Luar Tanggungan Negara/ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti di Luar Tanggungan Negara/ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Peringkat yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (13) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan

		PANGKAT/		LAMA	ИA		BARU		
NO	NAMA/NIP	GOL / TMŤ GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)
1.	Hendra/ 199	Penata Muda Tk.1/ III/b / 1 Oktober	S1	Pemeriksa Pertama pada	14	Sekretaris Eselon II pada Subbag	∞	0 Tahun	Yang bersangkutan diberhentikan jabatan fungsionalnya menjadi
		2017		•		Bagian			Pelaksana TMT 1 Februa 2019

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus
- (9) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus
- (10) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya

DIBEBASKAN/DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL YANG BERSANGKUTAN JAKSANA KHUSUS		KETERANGAN	(10)	- Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan strukturalnya TMT 1 Februari 2019	(1.1)	NIP (14)
TURAL YAN		AKUMULASI MASA KERJA	(6)	ı	a.n.	
AN STRUK	BARU	PERINGKAT	(8)	12		
DARI JABA1		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(2)	Ajudan Menteri		
HENTIKAN	LAMA	PERINGKAT	(9)	16		
KAN/DIBER KHUSUS	7T	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Kepala Subbagian		
		PENDIDIKAN	(4)	S1		
TURAL YAN N SEBAGAI I	PANGKAT/ GOL / TMT GOL		(3)	Penata Tk.I/ III/d / 1 Oktober 2017		
PEJABAT STRUKTURAL YANG DIBEBASKAN/DIBI DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS	NAMA/NIP		(2)	Jimmy/ 1989		
PEJ/ DAN		NO	(1)	1.		
퍈.						

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus
- (9) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus
- (10) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (13) Nama pimpinan unit Eselon II
- (14) NIP pimpinan unit Eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 /PMK.01/2018
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

A. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

K	EPUTUSAN ⁽¹⁾
	NOMOR (2)
	TENTANG
PENETAPAN KEMI	BALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN
	(1),
Menimbang :	bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Memperhatikan :	1. Keputusan mengenai mutasi bagi Pelaksana Umum; atau
	2. Keputusan mengenai pengaktifan kembali bekerja di Kementerian Keuangan bagi pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, ditugaskan di luar Kementerian Keuangan, dan diberhentikan sementara dari jabatan PNS;

		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN
PERTAMA	:	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum di lingkungan
KEDUA	:	Keputusan
		a.n. (9) (10)
		(11) NIP(12)

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
 Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Pelaksana Umum yang bersangkutan dimutasi atau aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN		KETERANGAN	(10)	Yang bersangkutan diangkat menjadi PNS TMT 1 Oktober 2019	
 PERTAMA AGI PELAKSA		PERINGKAT	(6)	Ø	
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN PERTAMA PERINGKAT BAGI PELA LINGKUNGAN	BARU	JABATAN	(8)	Penata Usaha Senior Pada Subbagian Bagian	
>	TMT PERINGKAT	TERAKHIR	(7)	1 Oktober 2018	
SANA UMUI		PERINGKAT	(9)	9	
A. CPNS PELAKSANA UMUM YANG DIANGKAT MENJADI PNS PELAKSANA UMUM	LAMA	JABATAN	(5)	Pengelola Keuangan Pada Subbagian Bagian	
DIANGKAT ME		PENDIDIKAN	(4)	Diploma III	
NA UMUM YANG	PANGKAT/	GOL. RUANG/ TMT GOL	(3)	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2018	
PNS PELAKSA		NAMA / NIP	(2)	Anas/ 1994	
A. CF		Ö.	(1)	1.	

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat golongan/ruang CPNS Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang CPNS Pelaksana Umum
- (4) Pendidikan terakhir CPNS Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang CPNS Pelaksana Umum
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan Pelaksana Umum sesuai hasil rekrutmen CPNS
- (6) Peringkat jabatan Pelaksana Umum sesuai nomenklatur hasil rekrutmen
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum (TMT SK CPNS)
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada PNS Pelaksana Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan kepada PNS Pelaksana Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (10) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diangkat menjadi PNS

	_		LAMA		TMT	BARU		
NO. NAMBA /	A / GOL. RUANG/ P TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)
1. Anas/ 1984	Pengatur / 11/c / 1 April 2017	Diploma III	Penyaji Junior Pada Subbagian Bagian	7	1 Januari 2018	Penyaji Junior Pada Subbagian Bagian	7	- Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019 - Memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2018 (91,25/91,75) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian
2. Febra/1981	Pengatur Tk. 1 / 11/d / 1 Oktober 2016	/ Diploma III	Penyaji Senior Pada SubbagianBagian	∞	1 Januari 2019	Penyaji Senior Pada SubbagianBagian	×	- Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat golongan/ruang Pelaksana Umum pada saat dimutasi yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat dimutasi sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan pada SK terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik
- (8) Jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada Pelaksana Umum pada saat mutasi
- (9) Peringkat yang diberikan kepada Pelaksana Umum pada saat mutasi
- (10) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi
 - NEP Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

C. PELAKSANA UMUM YANG AKTIF KEMBALI BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN SETELAH SELESAI MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN, ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

	PERINGKAT KETERANGAN	(9) (10)	r 9 - Yang bersangkutan menjalankan cuti di luar tanggungan Negara TMT 1 Maret 2019 s.d.31 Juli 2019 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Agustus 2019 - Memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2018 (90,25/91,50) yang behum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian	11 - Yang bersangkutan ditugaskan di KPK TMT 1 Maret 2015 s.d. 29 Februari 2020 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1
BARU	JABATAN	(8)	Pengolah Junior Pada Subbagian Bagian	AnalisJunior Pada Subbagian Bagian
TAMP DEDING VA	TERAKHIR	(7)	1 Januari 2018	1 Januari 2015
1	PERINGKAT	(9)	6	10
LAMA	JABATAN	(5)	Pengolah Junior Pada Subbagian Bagian	Pengolah Senior Pada Subbagian Bagian
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III	° 1
PANGKAT/	GOL. RUANG/ TMT GOL	(3)	Pengatur Tk. 1 / 11/d / 1 April 2017	Penata Muda Tk. 1 / III/b / 1 Oktober 2018
	NAMA / NIP	(2)	Irma/ 1984	Leo/ 1981
	NO.	(1)	1.	ci .

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat golongan/ruang Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan kepada Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan, atau Diberhentikan Sementara dari Jabatan PNS
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja
 - NEP Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

D. PELAKSANA UMUM YANG DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU DAN SEBELUM DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA UMUM, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

PELAKSANA UMUM, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR 1. PELAKSANA UMUM YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA KHUSUS DAN SEBELUM DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI KEMENTERIAN KEUANGAN

	KET	(11)	- Sebelum menduduki jabatan Sekretaris Eselon II yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Umum, yaitu Pengolah Data Junior peringkat Yang bersangkutan ditugaskan di KPK TMT 1 Maret 2016 s.d. 28 Februari 2019 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja sebagai Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019
Ω	PERINGKAT	(10)	6
BARU	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(6)	Pengolah Data Junior Pada Subbagian Bagian
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(8)	l Januari 2016
LAMA	AKUMULASI MASA KERJA	(7)	2 Tahun
FT	PERINGKAT	(9)	6
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian Bagian
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III
	PANGKAT/GOL / TMT GOL	(3)	Pengatur Tk. 1/ D 11/d / 1 Oktober 2016
	NAMA/NIP	(2)	Husein/ 1986
	NO.	(1)	1.

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (8) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum sebelum menduduki jabatan Pelaksana Khusus
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP dan Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum diperhitungkan sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan

yaitu jabatan ... peringkat ... Yang bersangkutan ditugaskan di ... TMT 1 Maret 2016 s.d. 28 Februari 2019 menduduki jabatan menduduki jabatan Yang bersangkutan Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019 Pelaksana Umum, Juru Mudi yang bekerja sebagai PELAKSANA UMUM, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR PELAKSANA UMUM YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA TERTENTU DAN SEBELUM DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI bersangkutan aktif kembali KET PERINGKAT (11)BARU KEDUDUKAN JABATAN Pada Subbagian ... Bagian... DAN Penyaji Junior PERINGKAT TERAKHIR 1 Januari 2016 TMT (6) PANJANG ≤10 meter UKURAN KAPAL 8 LAMA AKUMULASI MASA KERJA 4 Tahun PERINGKAT (9) 7 KEDUDUKAN Juru Mudi JABATAN DAN (2) PENDIDIKAN Diploma I 4 KEMENTERIAN KEUANGAN Pengatur Muda Tk. I/ II/b / 1 Oktober 2016 PANGKAT/GOL / TMT GOL (3) NAMA/NIP Nino /1986... (3) 2. NO. ij Ξ

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum sebelum menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tertentu
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP dan akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Tertentu yang belum diperhitungkan sebelum ditugaskan di luar Kementerian

Keuangan

- (13) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (14) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (15) Nama pimpinan unit Eselon II
- (16) NIP pimpinan unit Eselon II

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

KE	PUTUSAN ⁽¹⁾ NOMOR ⁽²⁾
	TENTANG
PENETAPAN KEMBA	LI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN ⁽³⁾
	(1),
Menimbang :	bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (6) tentang Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan :	1. Keputusan mengenai mutasi bagi Pelaksana Khusus; atau
	2. Keputusan mengenai pengaktifan kembali bekerja di Kementerian Keuangan bagi pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, ditugaskan di luar Kementerian Keuangan, dan diberhentikan sementara dari jabatan PNS;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN
PERTAMA :	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan

KEDUA :	Keputusan
	Salinan Keputusan (1) ini disampaikan kepada:
	 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
	Petikan Keputusan
	Ditetapkan di ⁽⁸⁾ pada tanggal ⁽⁸⁾
	a.n. (9)
	(11) NIP(12)

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
 Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Pelaksana Khusus yang bersangkutan dimutasi atau aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

ATAN DAN .NA KHUSUS		KETERANGAN		(12)	- Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019 - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP tahun 2018 sebagai Sekretaris bernilai Baik (90,25/91,50) yang belum digunakan sebagai bahan
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN	NG SAMA		AKUMULASI MASA KERJA	(11)	3 Tahun
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN KEME PERINGKAT BAGI	ABATAN YA	BARU	PERINGKAT	(10)	11
	EBAGAI PELAKSANA KHUSUS PADA KELOMPOK JABATAN YANG SAMA		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(6)	Sekretaris Eselon I pada
	SUS PADA KI	TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(8)	l Januari 2018
	SANA KHUS		AKUMULASI MASA KERJA	(7)	3 Tahun
	GAI PELAK	LAMA	PERINGKAT	(9)	o.
	UTASI SEBA		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(2)	Sekretaris Eselon II pada
	YANG DIM		PENDIDIKAN	(4)	Diploma III
	A. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI S	7 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	FANGNAI/ GOL/ TMT GOL	(3)	Pengatur / 11/c / 1 Oktober 2017
	ı. PELAK	,	NAMA/ NIP	(2)	Sasa/ 199
	F		NO	(1)	i.

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan sebelum dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan sebelum dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelum yang bersangkutan dimutasi
- (8) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelum yang bersangkutan dimutasi
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- (10) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- (11) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama pada saat yang bersangkutan dimutasi.
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi pada Kelompok Jabatan yang sama
 - NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

	KETERANGAN	(12)	bersangkutan dimutasi dari Sekretaris Eselon I menjadi Ajudan Eselon I TMT 1 Agustus 2020 - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP Baik sebagai Sekretaris Tahun 2019 (91,25/92,25) yang behum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian - Yang bersangkutan memiliki Masa Kerja sebagai Sekretaris yang behum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian - Yang bersangkutan memiliki Masa Kerja sebagai Sekretaris yang behum diperhitungkan untuk periode
	AKUMULASI MASA KERJA	(11)	1
BARU	PERINGKAT	(10)	11
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(6)	Ajudan Eselon I pada Subbag Bagian
TMT	PERINGKAT TERAKHIR	(8)	1 Januari 2019
	AKUMULASI MASA KERJA	(7)	3 Tahun
LAMA	PERINGKAT	(9)	
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Sekretaris Eselon I pada Subbag Bagian
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III
	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	(3)	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017
NAMA/NIP		(2)	Dinda/ 199
	NO	(1)	

	KETERANGAN	(12)	- Sebelum menduduki jabatan Ajudan Beslon I, yang bersangkutan menduduki jabatan Sekretaris Sekretaris Beslon I dengan peringkat terakhir 12 akumulasi Masa Kerja 4 tahun. TMT Peringkat terakhir 1 Januari 2018 Yang Pang Ajudan bersangkutan diangkat menjadi Ajudan Beslon I I April 2018 Yang Pang Sekon I I April 2018 Sekon I April 2018
	AKUMULASI MASA KERJA	(11)	4 Tahun
BARU	PERINGKAT	(10)	12
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(6)	Sekretaris Esclon I pada Subbag Bagian
TWAT	PERINGKAT TERAKHIR	(8)	1 April 2019
	AKUMULASI MASA KERJA	(7)	
LAMA	PERINGKAT	(9)	11
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Ajudan Eselon I pada Subbag Bagian
PENDIDIKAN		(4)	Diploma III
PANGKAT/ GOL / TMT GOL		(3)	Pengatur Tk. 1/ II/d / 1 Oktober 2016
	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana J /
	NO	(1)	ं

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda, yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda, sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (6) Peringkat jabatan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (7) Akumulasi Masa Kerja sesuai dengan SK terakhir yang diduduki Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (8) TMT Peringkat ditetapkan naik sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (10) Peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (11) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (12) Keterangan mengenai:
 - Jabatan, peringkat, dan akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelumnya
 - TMT yang bersangkutan diangkat pada jabatan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus

- pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- Masa Kerja dan/atau NEP yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan pada Sidang Penilaian yang dimiliki pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelumnya atau jabatan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS PADA KELOMPOK JABATAN YANG BERBEDA PADA NOMOR 2
 - Pelaksana "J" CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 April 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon I dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon I 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon I menjadi 11 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2016 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon I 3 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon I menjadi 12 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
 - Pada 1 April 2018, yang bersangkutan diangkat menjadi Ajudan Eselon I dengan peringkat 11.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan disidangkan sebagai Ajudan Eselon I berdasarkan NEP tahun 2018, dan diberikan peringkat tetap 11.
 - Pada 1 Juli 2019, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN C. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA TERTENTU, ATAU PELAKSANA PADA UNIT KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS 1. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA UMUM YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

	KETERANGAN	(11)	- Sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon I atau Kelompok Jabatan Sekretaris - Yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I TMT I April 2019	Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun TMT peringkat terakhir 1 Januari 2019 Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengolah DataJunior TWT 1 Maret 2019
	AKUMULASI MASA KERJA	(10)	0 Tahun	4 Tahun
BARU	PERINGKAT	(6)	10	10
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)	Sekretaris Eselon I pada Subbag Bagian	Sekretaris Eselon II pada Subbag Bagian
1	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(7)	1 Januari 2019	l Januari 2021
IA	PERINGKAT	(9)	∞	6
LA MA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Penyaji Data Senior pada Subbag Bagian	Pengolah Data Junior pada Subbag Bagian
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III	Diploma III
	PANGKAT/ GOL / TMT GOL		Pengatur Tk.1 / 11/d / 1 Oktober 2016	Pelaksana L/ Pengatur Tk.I / 199
	NA MA / NIP (2) Pelaksana K/			Pelaksana L/ 199
	ON	(1)	1.	a

	KETERANGAN	(11)	- Yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II TMT 1 April 2021	- Sebelumnya yang bersangkutan pemah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun TMT peringkat terakhir 1 Januari 2019 Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengolah DataJunior TMT 1 Maret 2019 Yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II TMT 1 April 2021
	AKUMULASI MASA KERJA	(10)		4 Tahun
BARU	PERINGKAT	(6)		12
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)		Sekretaris Eselon I pada Subbag Bagian
17/8 477	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(7)		l Jamari 2021
IA	PERINGKAT	(9)		0
LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)		Pengolah Data Junior pada Subbag Bagian
	PENDIDIKAN	(4)		Diploma III
	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	(3)		Pengatur Tk.1/ 11/d / 1 Oktober 2017
	NA MA/NIP	(2)		Pelaksana M/ 199
	NO	(1)		ರ

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Umum sebelum dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (11) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelumnya disertai NEP dan akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
 - NEP sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA UMUM YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS
 - Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Umum yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda
 - Pelaksana "K" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2015 dan tahun 2016.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Ajudan Eselon I dengan peringkat 11.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Ajudan Eselon I dengan peringkat 11.
 - Pada 1 Agustus 2018, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum diberikan peringkat 7 dan memiliki 1 (satu) NEP terakhir (NEP tahun 2017) yang dapat di-carry over berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 8 berdasarkan NEP Baik tahun 2017 dan tahun 2018.
 - Pada 1 April 2019, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka

- pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Umum yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama
 - Pelaksana "L" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
 - Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "M" dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat dicarry over berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
 - Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.

- Pada 1 Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 9 berdasarkan NEP Baik tahun 2019 dan tahun 2020.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 3. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Umum yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
 - Pelaksana "M" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.

- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "M" dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat dicarry over berdasarkan hasil simulasi sidang.
- Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.
- Pada 1 Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 9 berdasarkan NEP Baik tahun 2019 dan tahun 2020
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 12 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi sidang.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

- Yang
bersangkutan
belum pemah
menduduki
jabatan
Sekretaris
Eselon III atau
Kelompok
Jabatan
Sekretaris
- Yang
bersangkutan
dimutasi
sebagai
Sekretaris
Eselon III TMT
I April 2020. KET (13)2. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA TERTENTU YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI AKUMULASI MASA KERJA 0 Tahun (12) PERINGKAT BARU (11)JABATAN DAN KEDUDUKAN Sekretaris Eselon III pada Subbag ... Bagian ... TMT PERINGKAT 1 Februari 2018 TERAKHIR 6 UKURAN PANJANG KAPAL ≤10 meter 8 AKUMULASI MASA KERJA 2 Tahun LAMA PERINGKAT 9 9 JABATAN DAN KEDUDUKAN Juru Mudi PENDIDIKAN Diploma III PELAKSANA KHUSUS (4) PANGKAT/ GOL / TMT Pengatur Muda Tk. I/ II/d/ I Oktober 2017 GOL <u>ල</u> NAMA/NIP Pelaksana N/ 1986... <u>10</u> NO. ij

	KET	(13)	- Sebelumnya, yang bersangkutan pernah mendudukii jabatan Sekretaris Eselon III terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT Peringkat terakhir 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan dimutasi menjadii jabatan Juru Mudi TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan dimutasi menjadii jabatan Juru Mudi TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Sekretaris Eselon III TMT I April 2020.
BARU	AKUMULASI MASA KERJA	(12)	я
	PERINGKAT	(11)	∞
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Sekretaris Eselon III pada Subbag Bagian
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(6)	1 Februari 2018
	UKURAN PANJANG KAPAL	(8)	≤10 meter
LAMA	AKUMULASI MASA KERJA	(7)	2 Tahun
	PERINGKAT	(9)	9
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Juru Mudi
	PENDIDIKAN		Diploma III
74471444	PANGKAT/ GOL / TMT GOL		Pengatur Muda Tk. I/ II/d / I Oktober 2017
	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana O/ 1986
	NO.	(1)	i i

	KET		- Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP tahun 2017 (konversi NPKP 2017) sebagai Sekretaris Sekretaris Eselon III yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian	yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT Peringkat terakhir 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi jabatan Juru Mudi TMT
	AKUMULASI MASA KERJA	(12)	1 Tahun	
BARU	PERINGKAT	(11)	∞	
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Sekretaris Fedon II	Subbag
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(6)	1 Februari	2018
	UKURAN PANJANG KAPAL	(8)	\$10 meter	
LAMA	AKUMULASI MASA KERJA	(2)	2 Tahun	
	PERINGKAT	(9)	O	
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(2)	Juru Mudi	
	PENDIDIKAN		Diploma III	
A AND LINEAG	PANGKAT/ GOL / TMT GOL		Pengatur	Muda Tk. I/ II/d / I Oktober 2017
	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana	P/1986
	NO.	(1)	6	

	77.17.1	NEI		(13)	- Yang	bersangkutan	dimutasi	kembali sebagai	Sekretaris	Eselon III TMT	1 April 2020.	- Yang	bersangkutan	memiliki 1	(satu) NEP	tahun 2017	(konversi NPKP	2017) sebagai	Sekretaris yang	pelnm	digunakan	untuk Sidang	Penilaian
BARU	AKUMULASI	MASA	KERJA	(12)																			
		PERINGKAT		(11)																			
	JABATAN	DAN	KEDUDUKAN	(10)																			
	TMT	PERINGKAT	TERAKHIR	(6)																			
	UKURAN	PANJANG	KAPAL	(8)																			
LAMA	AKUMULASI	MASA	KERJA	(2)																			
	ı	PERINGKAT		(9)																			
	JABATAN	DAN	KEDUDUKAN	(5)																			
NAMA/NIP GOL / TMT PENDIDIKAN GOL			(4)																				
		(3)																					
NAMA/NIP			(2)																				
	QN.	į		(1)																			

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (11) Peringkat yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (12) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus
- (13) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelumnya disertai akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan diangkat menjadi Pelaksana Tertentu
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus

- NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA TERTENTU YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS
 - Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Tertentu yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda
 - Pelaksana "N" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Bendahara dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Bendahara dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
 - Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Tertentu yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama
 - Pelaksana "O" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
 - Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir peringkat 8 akumulasi Masa

- Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Tertentu yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
 - Pelaksana "P" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
 - Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.

- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

3. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

		k k k adi	aris asa hir adi bali ung
KET	(8)	- Sebelumnya yang bersangkutan merupakan pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) dan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II Atau Kelompok Jabatan Sekretaris - Yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II TMT 1 April 2020.	 Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT peringkat terakhir 1 Februari 2017 Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TMT 1 Februari 2018 Yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Sekretaris Eselon II TMT 1 April 2020. Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP tahun 2017 (konversi NPKP 2017) sebagai Sekretaris Eselon II TMT 1 April 2020.
AKUMULASI MASA KERJA	(2)	0 Tahun	1 Tahun
PERINGKAT	(9)	∞	∞
JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Sekretaris Eselon II pada	Sekretaris Eselon II pada
PENDIDIKAN	(4)	Diploma III	Diploma III
PANGKAT/GOL/ TMT GOL	(3)	Pengatur Tk.1 / 11/d / 1 Oktober 2017	Pengatur Tk.1 / II/d / 1 Oktober 2017
NAMA/NIP	(2)	Pelaksana Q/ 1986	Pelaksana R/ 1986
NO.	(1)	1.	Ö

KET	(8)	 Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TWT peringkat terakhir 1 Februari 2017 Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TWT 1 Februari 2018 Yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Sekretaris Eselon II TWT 1 April 2020. Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP tahun 2017 (konversi NPKP 2017) sebagai Sekretaris Eselon II Yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian
AKUMULASI MASA KERJA	(2)	1 Tahun
PERINGKAT	(9)	10
JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Sekretaris Eselon I pada
PENDIDIKAN	(4)	18
PANGKAT/GOL/ TMT GOL	(3)	Pengatur Tk.1 / 11/d / 1 Oktober 2017
NAMA/NIP	(2)	Pelaksana S/ 1986
NO.	(1)	જં

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan pada saat dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Pelaksana Khusus
- (8) Keterangan mengenai:
 - Jabatan, peringkat, dan akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelum dimutasi menjadi pelaksana BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan
 - Jabatan dan peringkat pelaksana yang bersangkutan pada saat di BLU
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS
 - Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana pada Unit Non Eselon/Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Tidak Memiliki Jabatan dan Peringkat yang Ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Jabatan dan Peringat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda
 - Pelaksana "Q" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Bendahara dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Bendahara dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
 - Pada 1 Februari 2018, yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
 - Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka

- pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 2. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana pada Unit Non Eselon/Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Tidak Memiliki Jabatan dan Peringkat yang Ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Jabatan dan Peringat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama
 - Pelaksana "R" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
 - Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
 - Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 8 akumulasi Masa

Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 3. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana pada Unit Non Eselon/Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Tidak Memiliki Jabatan dan Peringkat yang Ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Jabatan dan Peringat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
 - Pelaksana "S" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
 - Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
 - Pada 1 April 2018, yang bersangkutan memperoleh gelar pendidikan Sarjana (S1).

- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

D. PELAKSANA YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN, CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS 1. PELAKSANA KHUSUS YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERIAN		KETERANGAN	(12)	- Yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2019 s.d. 31 Maret 2020 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Kementerian Keuangan TMT 1	- Yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021
3AS DI KEI		AKUMULASI MASA KERJA	(11)	3 Tahun	1
IIF BERTU	BARU	PERINGKAT	(10)	6	11
SMBALI AK		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(6)	Sekretaris Eselon II pada	Ajudan Eselon I pada Subbag Bagian
DA SAAT KI		TMT PERINGKAT TERAKHIR	(8)	l Januari 2018	1 Januari 2019
RA DARI JABATAN PNS DAN PA SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS		AKUMULASI MASA KERJA	(7)	3 Tahun	3 Tahun
ABATAN PI PELAKSAN	LAMA	PERINGKAT	(9)	Q	11
ARA DARI J LI SEBAGAI		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Sekretaris Eselon II pada	Sekretaris Eselon I pada Subbag Bagian
AN SEMENT KAN KEMBA		PENDIDIKAN	(4)	Diploma I	Diploma I
ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS		PANGKAT/ GOL / TMT GOL	(3)	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017
ATAU KEUAN		NAMA/ NIP	(2)	Sasa / 199	Dinda/ 199
		NO	(I)	1.	ci

	KETERANGAN	(12)	- Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Ajudan Eselon I TMT 1 April 2021 - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP Baik sebagai Sekretaris Eselon I Tahun 2019 (91,25/92,25) yang belum digunakan sebagai bahan
	AKUMULASI MASA KERJA	(11)	
BARU	PERINGKAT	(10)	
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(6)	
Į,	IMI PERINGKAT TERAKHIR	(8)	
	AKUMULASI MASA KERJA	(7)	
LAMA	PERINGKAT	(9)	
JABATAN DAN KEDUDUKAN		(5)	
PENDIDIKAN		(4)	
PANGKAT/ GOL / TMT GOL		(3)	
NAMA/ NIP		(2)	
ON O		(1)	

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (7) Akumulasi Masa Kerja sesuai dengan SK terakhir yang diduduki Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (8) TMT Peringkat ditetapkan naik sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
 - TMT yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - Masa Kerja dan/atau NEP yang belum digunakan sebagai Sidang

Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan pada Sidang Penilaian yang dimiliki pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelumnya

abatan Sekretaris Eselon Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021 Yang bersangkutan aktif atau Kelompok Jabatan Kementerian Keuangan TMT 1 April 2019 s.d. 31 Maret 2021 Masa Kerja 4 tahun TMT Januari 2019. Yang bersangkutan Cuti Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021 menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 Sebelumnya yang bersangkutan belum bersangkutan pernah Di Luar Tanggungan Yang bersangkutan ditugaskan di luar peringkat terakhir 1 DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN PELAKSANA UMUM YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU pernah menduduki KETERANGAN kembali bekerja di Sebelumnya yang Sekretaris AKUMULASI MASA KERJA 0 Tahun 4 Tahun PERINGKAT BARU 10 10 6 Eselon II pada Subbag Eselon I pada KEDUDUKAN Subbag ... Bagian Bagian ... JABATAN DAN Sekretaris Sekretaris 8 TMT PERINGKAT TERAKHIR 1 Januari 2019 1 Januari 2020 KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS PERINGKAT ∞ 6 9 ... Senior pada Subbag ... Bagian Junior pada Subbag ... Bagian ... KEDUDUKAN Pengolah Data Penyaji Data JABATAN DAN PENDIDIKAN Diploma III Diploma III PANGKAT/ GOL / TMT GOL Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2016 Pengatur Tk.I / II/d/ 1 Oktober 2016 <u>ල</u> Pelaksana T/ 199..... Pelaksana U/ NAMA/NIP 199..... ς NO ij oi

	KETERANGAN	(11)	- Yang bersangkutan memiliki NEP Baik Tahun 2019 sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan pada Sidang Penilaian	- Sebelumnya yang bersangkutan pemah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 100 Masa Kerja 4 tahun TMT peringkat terakhir 1 Januari 2019 Yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021 - Yang bersangkutan memiliki NEP Baik Tahun 2019 sebagai Pelaksana Umun yang belum digunakan pada Sidang Penilaian
	AKUMULASI MASA KERJA	(10)		4 Tahun
BARU	PERINGKAT	(6)		12
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)		Sekretaris Eselon I pada Subbag Bagian
113 11	IMT PERINGKAT TERAKHIR	(2)		1 Januari 2021
IA	PERINGKAT	(9)		O.
LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)		Pengolah Data Junior pada Subbag Bagian
	PENDIDIKAN	(4)		Diploma III
	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	(3)		Pengatur Tk.]/ /d/ Oktober 2017
	NAMA/NIP	(2)		Pelaksana V/ 199
	NO	(1)		ന്

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Umum sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelumnya disertai akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bertugas di Kementerian Keuangan
 - NEP sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA UMUM YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS
 - Pelaksana Umum yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda
 - Pelaksana "T" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2015 dan tahun 2016.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Ajudan Eselon I dengan peringkat 11.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan disidangkan sebagai Ajudan Eselon I dan ditetapkan tetap peringkatnya 11.
 - Pada 1 Agustus 2018, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum diberikan peringkat 7 dan memiliki 1 (satu) NEP terakhir (NEP tahun 2017) yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 8 berdasarkan NEP Baik tahun 2017 dan tahun 2018.

- Pada 1 April 2019, yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 2. Pelaksana Umum yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama
 - Pelaksana "U" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.

- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "U" dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat dicarry over berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
- Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.
- Pada 1 April 2020 yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 3. Pelaksana Umum yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
 - Pelaksana "V" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.

- Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
- Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "V" dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat dicarry over berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
- Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.
- Pada 1 April 2020 yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 12 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Eselon III atau Kelompok Jabatan Sekretaris Kenenterian Keuangan TMT 1 April 2021. Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021 - Yang bersangkutan belum pernah menduduki · Yang bersangkutan Cuti Di Luar - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di jabatan Sekretaris KET (13) 3. PELAKSANA TERTENTU YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA,DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN AKUMULASI MASA KERJA 0 Tahun (12)PERINGKAT BARU (11) ∞ DAN KEDUDUKAN Sekretaris Eselon III pada Subbag ... Bagian ... JABATAN (10) TMT PERINGKAT TERAKHIR 1 Februari 2018 (6) UKURAN PANJANG $\leq 10~\mathrm{meter}$ KAPAL KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS (8) AKUMULASI 2 Tahun MASA KERJA LAMA 2 PERINGKAT 9 9 KEDUDUKAN JABATAN DAN Juru Mudi PENDIDIKAN Diploma III 4 PANGKAT/ GOL / TMT Pengatur Muda Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2017 GOL (9) NA MA/NIP Pelaksana (2) W/ 1986... ÑO. _; (1)

	KET	(13)	- Yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja I tahun TMT 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan diangkat Juru Mudi TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021 Yang bersangkutan bi Luar Tanggungan Rembali aktif bekerja di Kemenlerian Keuangan TMT 1 April 2020.
	AKUMULASI MASA KERJA	(12)	1 Tahun
BARU	PERINGKAT	(11)	∞
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Sekretaris Eselon III pada Subbag Bagian
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(6)	1 Februari 2018
	UKURAN PANJANG KAPAL	(8)	≤10 meter
LAMA	AKUMULASI MASA KERJA	(2)	2 Tahun
	PERINGKAT	(9)	9
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Juru Mudi
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III
7.0 A 71 O 14 A C	GOL / TMT GOL / TMT GOL	(3)	Pengatur Muda Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2017
	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana X/ 1986
	NO.	(1)	ä

	KET	(13)	- Yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan diangkat Juru Mudi TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021 Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Kementerian Kementerian Keungan TMT 1 April 2020.
	AKUMULASI MASA KERJA	(12)	1 Tahun
BARU	PERINGKAT	(11)	∞
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Sekretaris Esclon II pada Subbag
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(6)	1 Februari 2018
	UKURAN PANJANG KAPAL	(8)	≤10 meter
LAMA	AKUMULASI MASA KERJA	(2)	2 Tahun
	PERINGKAT	(9)	©
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Juru Mudi
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III
PANGKAT/	. •	(3)	Pengatur Muda Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2017
	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana Y /1986
	NO.	(1)	ri e

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Peringkat yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan

pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan

(13) Keterangan mengenai:

- Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelum diangkat menjadi Pelaksana Tertentu disertai akumulasi Masa Kerja
- TMT yang bersangkutan diangkat menjadi Pelaksana Tertentu
- TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- NEP sebagai Pelaksana Khusus sebelum diangkat menjadi Pelaksana Tertentu yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA TERTENTU YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS
 - Pelaksana Tertentu yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda
 - Pelaksana "W" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Bendahara dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Bendahara menjadi 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
 - Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.

- Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon III.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 2. Pelaksana Tertentu yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus pada Jabatan yang Sama
 - Pelaksana "X" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.

- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon III.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun dan NEP sebagai Sekretaris Eselon III yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Juru Mudi tidak dapat digunakan kembali karena yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 3. Pelaksana Tertentu yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
 - Pelaksana "Y" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.

- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan
 Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun,
 ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun dan NEP sebagai Sekretaris Eselon III yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Juru Mudi tidak dapat digunakan kembali karena yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

4. PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN DAN PERINGAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

O. NAMA/NIP PANGKAT/GOL/TWT GOL/TWT G	KET	(8)	- Sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II atau Kelompok Jabatan Sekretaris - Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TWT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TWT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021 Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TWT 1 April 2021.	- Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT peringkat terakhir 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021. - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021.
NAMA/NIP PANGKAT/GOL/ PENDIDIKAN JABATAN DAN TMT GOL (4) (5) (5) (5) (5) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	AKUMULASI MASA KERJA	(7)	0 Tahun	1 Tahun
NAMA/NIP PANGKAT/GOL/ PENDIDIKAN (2) (3) (4) Pelaksana Z/ Pengatur Tk.1 / II/d / 1 Diploma III Oktober 2017 1986 Diploma III AA/ 1986	PERINGKAT	(9)	∞	∞
NAMA/NIP	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(2)	Sekretaris Eselon II pada	Sekretaris Eselon II pada
NAMA/NIP (2) Pelaksana Z/ Pe 1986 Pelaksana Pe AA/	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III	Diploma III
	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	(3)	Pengatur Tk.l / II/d / 1 Oktober 2017	Pengatur Tk.1 / 11/d / 1 Oktober 2017
0 1 2	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana Z/ 1986	Pelaksana AA/ 1986
z	NO.	(1)	i	ä

KET (8)	- Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT peringkat terakhir 1 Februari 2011 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021.
AKUMULASI MASA KERJA	1 Tahun
PERINGKAT (6)	10
JABATAN DAN KEDUDUKAN	Sekretaris Eselon I pada
PENDIDIKAN (4)	S 1
PANGKAT/GOL/ TMT GOL	Pengatur Tk.1 / II/d / 1 Oktober 2017
NAMA/NIP	Pelaksana BB/ 1986
NO.	, ri

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (8) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelum dimutasi menjadi Pelaksana BLU disertai akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana BLU
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
 - NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelum dimutasi menjadi Pelaksana BLU yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PELAKSANA BLU NON PERINGKAT KEMENTERIAN KEUANGAN) YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS
 - Pelaksana BLU Non Peringkat Kementerian Keuangan yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan atau Diberhentikan Sementara dari Jabatan PNS dan pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda
 - Pelaksana "Z" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Bendahara dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Bendahara dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
 - Pada 1 Februari 2018, yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).

- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 2. Pelaksana BLU Non Peringkat Kementerian Keuangan yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan atau Diberhentikan Sementara dari Jabatan PNS dan pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama
 - Pelaksana "AA" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.

- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun dan NEP sebagai Sekretaris Eselon II yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Juru Mudi tidak dapat digunakan kembali karena yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 3. Pelaksana BLU Non Peringkat Kementerian Keuangan yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan atau Diberhentikan Sementara dari Jabatan PNS dan pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
 - Pelaksana "BB" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.

- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
- Pada 1 April 2018, yang bersangkutan memperoleh gelar pendidikan Sarjana (S1).
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 1 tahun dan NEP sebagai Sekretaris Eselon II yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Juru Mudi tidak dapat digunakan kembali karena yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 /PMK.01/2018
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN(1)									
NOMOR ⁽²⁾									
	TENTANG								
	'APAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI A TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN ⁽³⁾								
	(1),								
Menimbang :	bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor								
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;								
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor								
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;								
Memperhatikan :	Surat Tugas melaksanakan Tugas Belajar;								
	MEMUTUSKAN:								
Menetapkan :	KEPUTUSAN								
PERTAMA :	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar di lingkungan								

KEDUA	:	Keputusan
		Salinan Keputusan (1) ini disampaikan kepada:
		 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
		Petikan Keputusan
		Ditetapkan di ⁽⁸⁾ pada tanggal ⁽⁸⁾
		a.n. (9)
		(11) NIP(12)

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
 Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN	KETERANGAN		(10)	- Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma IV TMT 1 Februari 2019 - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2018 (90,25/91,75) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian
A JABATAN DAN	b	PERINGKAT	(6)	∞
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PENETAPAN PERTAM	BARU	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)	Pelaksana Tugas Belajar Tk.V pada Subbag Bagian
LAN KEI KEI NO NO TEN PER		TMT PERINGKAT TERAKHIR	(7)	1 Januari 2018
LAJAR	TA.	PERINGKAT	(9)	∞
N TUGAS BE	LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Penyaji Data Senior pada Subbag Bagian
LAKSANAKA		PENDIDIKAN	(4)	Diploma III
UM YANG ME	7.57.57.67	GOL / TMT GOL GOL	(3)	Pengatur Tk.1/ 11/d/ 1 Oktober 2017
A. PELAKSANA UMUM YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR		NAMA/NIP	(2)	Vania/ 199
BEL.		NO	(1)	-i

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (10) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
 - NEP sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

	KETERANGAN			- Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma IV TMT I April 2019	
	U AULASI NILAIAN)	PERINGKAT	(10)	∞	
	BARU (HASIL SIMULASI SIDANGPENILAIAN)	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(6)	Pelaksana Tugas Belajar Tk. V pada Subbag Bagian	
	TMT PERINGKAT TERAKHIR			1 Januari 2018	
B. PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR	LAMA	AKUMULASI MASA KERJA	(7)	4 Tahun	
		PERINGKAT	(9)	10	
		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Sekretaris Eselon II pada Subbag Bagian	
	PENDIDIKAN		(4)	Diploma III	
	PANGKAT/ GOL / TMT GOL		(3)	Pengatur/ II/c/ 1 Oktober 2012	
	NAMA/NIP		(2)	Pelaksana CC/ 1990	
B. PE			(1)	1.	

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Khusus sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belaiar
- (9) Jabatan yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (10) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
 - Hasil simulasi Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
 - NEP yang belum digunakan sebagai bahan simulasi Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
 - Pelaksana "CC" CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 3 tahun.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
 - Pada 1 April 2019, Pelaksana "CC" menjalankan Tugas Belajar Diploma
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana "CC"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal Peringkat awal adalah 6 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

	b) i ciaksanaan simulasi sidang i cinialan					
Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Pangkat/ Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil Simulasi
2016	NPKP	Baik	II/c	-	Diploma III	Naik 7
	Sangat Baik					
	92,75					
2017	NPKP	Baik	II/c	-	Diploma III	
	Sangat Baik					
	91,75					
2018	NPKP	Baik	II/d	-	Diploma III	
	Sangat Baik					
	93,15					Naik 8
2019	NPKP	Baik	II/d	-	Diploma III	INALK 8
	Sangat Baik					
	92,75					

c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 8.

d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 8 dengan nomenklatur jabatan

Mengetahui,	20xx
NIP	NIP

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Tugas Belajar hasil simulasi Sidang Penilaian
- (11) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Tugas Belajar hasil simulasi Sidang Penilaian
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
 - NEP yang belum digunakan sebagai bahan simulasi Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

- CONTOH KASUS PELAKSANA TERTENTU YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
 - Pelaksana "DD" CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma I peringkat 4.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
 - Pada 1 April 2015, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Awak
 Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi peringkat 6, akumulasi Masa
 Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 m.
 - Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan ditetapkan kenaikan peringkat jabatannya menjadi 7, akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Maret 2019 yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma III.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana "DD"

NIP Pelaksana : Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal Peringkat awal adalah 4 (Peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum).

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Pangkat/ Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2016	NKP Baik 91%	Baik	II/a	-	Diploma I	Naik 5
2017	NEP Baik 92,25/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	
2018	NEP Baik 92,75/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	Naik 6
2019	NEP Baik 92,50/91,50	Baik	II/b	-	Diploma I	

c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 6.

d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 6 dengan nomenklatur jabatan

Mengetahui,	20xx
NID	NID
NIP	NIP

Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar S2 TMT 1 September 2019 KETERANGAN PERINGKAT (8) 11 BARU JABATAN DAN KEDUDUKAN Pelaksana Tugas Belajar Tk.II pada ... PERINGKAT D. PEJABAT FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR 14 (9) LAMA JABATAN DAN KEDUDUKAN Pemeriksa ... Pertama pada ... PENDIDIKAN $_{\rm S1}$ 4 Penata Muda Tk.I/ III/b / 1 Oktober 2017 PANGKAT/ GOL / TMT GOL (3) NAMA/NIP (2) Haris/ 199..... ON

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (9) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar

		KETERANGAN	(6)	- Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar S2 TMT 1 September 2019		(10)	(12) NIP(13)
	n	PERINGKAT	(8)	12		a.n	NIP.
	BARU	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(7)	Pelaksana Tugas Belajar Tk.I pada			
3LAJAR	LAMA	PERINGKAT	(9)	16			
N TUGAS BE		JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Kepala Subbagian pada			
LAKSANAKA		PENDIDIKAN	(4)	S1			
SAL YANG ME:	PANGKAT/	GOL / TMT GOL	(3)	Penata Tk.I/ III/d / 1 Oktober 2017			
E. PEJABAT STRUKTURAL YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR	NA MA/NIP		(2)	Jimmy/ 198			
EJAB.		NO	(1)	1.			
E. Pl					•		

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (9) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN

K	EPUTUSAN
	TENTANG
	TAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR LI AKTIF BEKERJA DI LINGKUNGAN ⁽³⁾
	(1),
Menimbang :	bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
:	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁶⁾ tentang Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan :	Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN
PERTAMA :	Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar Yang Kembali Aktif Bekerja di lingkungan

KEDUA		usan
	1. Keg 2. Keg	n Keputusan ⁽¹⁾ ini disampaikan kepada: pala Biro Perencanaan dan Keuangan; pala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; pala Biro Sumber Daya Manusia.
		n Keputusan ⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang ngkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana nya.
		Ditetapkan di ⁽⁹⁾ pada tanggal ⁽⁹⁾
		a.n. (10)

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/Pelaksana Tertentu
- (8) TMT yang bersangkutan yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Februari 2021 Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP Pelaksana Tugas Belajar bernilai Baik tahun 2020 (90,75/91,25) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian KETERANGAN (10) A. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG PADA SAAT KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM PERINGKAT 6 0 BARU Pengolah Data ... Junior pada Subbag ... Bagian ... JABATAN DAN KEDUDUKAN 8 TMT PERINGKAT TERAKHIR 1 Januari 2020 2 PERINGKAT 9 6 LA MA JABATAN DAN KEDUDUKAN Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI pada Subbag ... Bagian ... (5) PENDIDIKAN Diploma III 4 Pengatur Tk.I/ II/d / 1 Oktober 2017 PANGKAT/ GOL / TMT GOL (3) NAMA/NIP 12 Vania/ 199..... $^{\circ}$

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (10) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

	KETERANGAN	(11)	Melaksanakuran Melaksanakan Tugas Belajar TMT 1 Agustus 2018 Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Agustus 2020 Sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan Sekretaris Eselon II atau kelompok jabatan Sekretaris Eselon II atau kelompok jabatan Sekretaris Yang bersangkutan memiliki NEP Baik tahun 2019 [91.25/91,75] sebagai Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sebelum digunakan sebagai bahan Sebelum digunakan sebagai bahan
	AKUMULASI MASA KERJA	(10)	0 Tahun
BARU	PERINGKAT	(6)	∞
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)	Sekretaris Eselon II pada Subbag Bagian
I	TWT PERINGKAT TERAKHIR		1 Januari 2019
ľA	PERINGKAT	(9)	φ
LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Pelaksana Tugas Belajar Tk.VII pada Subbag Bagian
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III
PANGKAT/ GOL / TMT GOL		(3)	Pengatur Muda TK.1 /11/b / 1 Oktober 2016
	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana FF/ 199
	NO	(1)	ri .

KETERANGAN		(11)	- Yang bersangkutan Melaksanakan Tugas Belajar TMT 1 Maret 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Maret 2021 - Sebelumnya yang bersangkutan pernagh menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 Akumulasi Masa Kerja A tahun TMT Peringkat terakhir 1 Januari 2019.	Yang bersangkutan Melaksanakan Tugas Belajar TMT 1 Maret 2019 Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Maret 2021 Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 Akumulasi Masa Kerja At tahun TMT Peringkat 12019.
	AKUMULASI MASA KERJA	(10)	4 Tahun	4 Tahun
BARU	PERINGKAT	(6)	10	12
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)	Sekretaris Eselon II pada Subbag Bagian	Sekretaris Eselon I pada Subbag Bagian
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(7)	1 Januari 2021	1 Januari 2021
IA	PERINGKAT	(9)	6	6
LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Pelaksana Tugas Belajar Tk.IV pada Subbag Bagian	Pelaksana Tugas Belajar Tk.IV pada Subbag Bagian
PENDIDIKAN		(4)	Diploma III	Diploma III
PANGKAT/ GOL / TMT GOL		(2)	Pengatur Tk.! /II/d / 1 Oktober 2016	Pengatur Tk.1/ 11/d / 1 Oktober 2017
NA MA / NI P		(2)	Pelaksana GG/ 199	Pelaksana HH/ 199
ON		(I)	ci	ာ်

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Jabatan yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - Jabatan Pelaksana Khusus yang pernah diduduki sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar disertai NEP dan akumulasi Masa Kerja
 - NEP Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

- CONTOH KASUS PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG PADA SAAT KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS
 - Pelaksana Tugas Belajar yang Sebelumnya Belum Pernah Menduduki Jabatan Pelaksana Khusus, dan pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Khusus
 - Pelaksana "FF" CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma I peringkat 4.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 5 berdasarkan NEP Baik tahun 2015 dan tahun 2016.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2017.
 - Pada 1 Agustus 2018, yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma III.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Pelaksana Tugas Belajar menjadi 6 berdasarkan NEP Baik tahun 2017 dan tahun 2018.
 - Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2019 (91,25/91,75).
 - Pada 1 Agustus 2020, yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Khusus Sekretaris Eselon II.
 - Mengingat sebelum Tugas Belajar, yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada kelompok jabatan Sekretaris maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 2. Pelaksana Tugas Belajar yang Pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Khusus yang Sama dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Pernah Diduduki Sebelum Tugas Belajar
 - Pelaksana "GG" CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
 - Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "GG" melaksanakan Tugas Belajar Diploma IV. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat akan melaksanakan Tugas Belajar yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat dicarry over berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
 - Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.

- Pada 1 Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 9 berdasarkan NEP Baik tahun 2018 dan tahun 2019.
- Pada 1 Maret 2020, pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan ditetapkan menjadi Sekretaris Eselon II.
- Mengingat sebelum melaksanakan Tugas Belajar, yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang bersangkutan tetap diberikan peringkat 10 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 3. Pelaksana Tugas Belajar yang Pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Sama Dengan Kelompok Jabatan Pelaksana Khusus yang Pernah Diduduki Sebelum Tugas Belajar
 - Pelaksana "HH" CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.

- Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "HH" melaksanakan Tugas Belajar Diploma IV. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat akan melaksanakan Tugas Belajar yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat dicarry over berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
- Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.
- Pada 1 Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 9 berdasarkan NEP Baik tahun 2019 dan tahun 2020.
- Pada 1 Maret 2021, pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan ditetapkan menjadi Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelum melaksanakan Tugas Belajar, yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang bersangkutan diberikan jabatan Sekretaris Eselon I peringkat 12 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
- Selama menduduki jabatan Pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

	KETERANGAN	(12)	- Sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Awak Kapal Patroli - Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar TWT I Agustus 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keungan TWT I Februari 2021 - Yang bersangkutan memiliki NEP Baik Tahun 2019 sebagai Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian
	UKURAN PANJANG KAPAL	(11)	≤10 meter
SQ.	AKUMULASI MASA KERJA	(10)	0 Tahun
BARU	PERINGKAT	(6)	9
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)	Juru Mudi pada Seksi
Ę	IMI PERINGKAT TERAKHIR	(7)	1 Januari 2020
TA TA	PERINGKAT	(9)	o
LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII pada
PENDIDIKAN		(4)	Diploma III
H	PANGKAT/ GOL / TMT GOL		Pengatur Muda Tk.1 /11/b/ 1 Oktober 2018
	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana II/ 199
	NO	(1)	ä

	KETERANGAN	(12)	- Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Juru Mudi terakhir peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 4 tahun ukuran panjang kapal ≤10 meter Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar TMT 1 Agustus 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Agustus 2021 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Agustus 2021 - Yang bersangkutan memiliki NEP Balk Tahun 2019 sebagai Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang	* 7	
	UKURAN PANJANG KAPAL	(11)	≤10 meter	(1.3)	(15) ITP (16)
BARU	AKUMULASI MASA KERJA	(10)	4 Tahun	a.n	AL N
BA	PERINGKAT	(6)	L	Ø	
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)	Juru Mudi pada Seksi		
TANT	IMI PERINGKAT TERAKHIR	(2)	1 Januari 2021		
IA.	PERINGKAT	(9)	1-		
LAMA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI		
	PENDIDIKAN	(4)	Diploma III		
	PANGKAT/ GOL / TMT GOL		Pengatur Muda Tk.1 /II/b/ 1 Oktober 2016		
	NAMA/NIP	(2)	Pelaksana JJJ 199		
	NO	(1)	ci		

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (11) Ukuran panjang kapal yang diduduki oleh Pelaksana yang bersangkutan
- (12) Keterangan mengenai:
 - Jabatan Pelaksana Tertentu yang pernah diduduki sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar disertai NEP dan akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian
- (13) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I

- (14) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (15) Nama pimpinan unit Eselon II
- (16) NIP Pimpinan unit Eselon II

- CONTOH KASUS PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG PADA SAAT KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA TERTENTU
 - Pelaksana Tugas Belajar yang Sebelumnya Belum Pernah Menduduki Jabatan Pelaksana Tertentu, Pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Tertentu
 - Pelaksana "II" CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2014) pendidikan Diploma I peringkat 4.
 - Pada 1 Oktober 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2018 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 5 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Agustus 2018, yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma III.
 - Pada 1 Oktober 2018 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2018.
 - Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 6 berdasarkan NEP Baik tahun 2018 dan tahun 2019.
 - Pada 1 Agustus 2020, yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan serta ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi.
 - Mengingat sebelum Tugas Belajar, yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Awak Kapal Patroli, maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan diberikan jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 Masa Kerja 0 tahun ukuran panjang kapal ≤10 meter.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 2. Pelaksana Tugas Belajar yang Pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Tertentu yang Sama Dengan Jabatan Pelaksana Tertentu yang Pernah Diduduki Sebelum Tugas Belajar
 - Pelaksana "JJ" CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma I peringkat 4.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
 - Pada 1 April 2015, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana
 Awak Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi peringkat 6, akumulasi
 Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 m.
 - Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan ditetapkan kenaikan peringkat jabatannya menjadi 7, akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Agustus 2019, yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma III. Berdasarkan hasil simulasi sidang, pada saat akan melaksanakan Tugas Belajar yang bersangkutan diberikan peringkat 6 dan dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
 - Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2018.
 - Pada 1 Januari 2021 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat menjadi peringkat 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2019 dan tahun 2020.
 - Pada 1 Agustus 2021, pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan ditetapkan menjadi Juru Mudi

- Mengingat sebelum melaksanakan Tugas Belajar, yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Juru Mudi terakhir dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter, maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang bersangkutan tetap diberikan peringkat 7 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter serta tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Tertentu yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 /PMK.01/2018 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN								
TENTANG								
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN								
Menimbang :	a. bahwa jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan							
Mengingat :	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor							
Memperhatikan :	Nota Dinas Nomor tanggal hal ⁽⁹⁾ ;							

MEMUTUSKAN:								
Menetapkan :	KEPUTUSAN							
	Pasal I							
	Angka (10) dalam Lampiran (11) Keputusan (1) Nomor (3) tentang(4) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan (1) ini.							
	Pasal II							
	Keputusan (1) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal (12).							
	Salinan Keputusan							
	Petikan Keputusan							
	Ditetapkan di ⁽¹³⁾ pada tanggal ⁽¹³⁾							
	a.n. (14)							
	(16)							
	(17)							

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
 Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Nomor Keputusan pimpinan unit Eselon I yang akan diubah
- (4) Judul Keputusan pimpinan unit Eselon I yang akan diubah
- (5) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (6) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) Nomor Peraturan Menteri Keuangan terbaru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (8) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan terbaru
- (9) Nota dinas hasil monitoring dan evaluasi atas SK Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana, contoh: Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Nomor NDR- Tanggal hal
- (10) Angka/nomor urut Pelaksana yang akan disesuaikan jabatan dan peringkatnya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan pimpinan unit Eselon I yang akan diubah
- (11) Lampiran dalam Keputusan pimpinan unit Eselon I yang akan diubah yang memuat jabatan dan peringkat Pelaksana yang akan disesuaikan
- (12) Tanggal berlakunya SK yang direvisi
- (13) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana
- (14) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (15) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (16) Nama pimpinan unit Eselon II
- (17) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR	KETERANGAN	KETERANGAN				Terdapat kesalahan dalam pemberian peringkat dan jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi dalam nota dinas	(12)	(14)		
TAS KEPUTUSA		PERINGKAT	(6)			8	а.п			
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR TENTANG PERUBAHAN A'	BARU	JABATAN	(8)			Penyaji Senior				
LAMI KEPU NOM TENT TENT	TMT	TMT PERINGKAT TERAKHIR				1 Januari 2017				
	ΨV	PERINGKAT	(9)			7				
	LAMA	JABATAN	(5)			Penyaji Junior	Junior			
		PENDIDIKAN	(4)					Diploma I		
	PANGKAT/	GOL. RUANG/ TMT GOL	(3)			Pengatur/ II/c / 1 April 2017				
		NAMA / NIP		Bagian/Subdit A	Subbagian/Seksi A1	Budi/ 198				
		NO.	(1)	Bagian	Subba	1.				

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan pada SK terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan pada SK terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Jabatan Pelaksana Umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
- (9) Peringkat Pelaksana Umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
- (10) Alasan dilakukan perubahan atas nomenklatur jabatan dan peringkat
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (13) Nama pimpinan unit Eselon II
- (14) NIP pimpinan unit Eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI